

**PERAN POLRESTABES SEMARANG DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN JALANAN
OLEH KELOMPOK REMAJA “KREAK”**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

ANUGRAHARYA IQBAL AL FAJ'RI

NIM : 22110128

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE

SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

Peran Polrestabes Semarang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Jalanan Oleh Kelompok Remaja "Kreak"

Yang diajukan oleh :

Anugraharya Iqbal Al Faj'ri

NIM. 22110128

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia
Penguji Skripsi Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran.

Pada hari....., Tanggal.....2026.

Pembimbing Pembantu



Idul Hanzah Alid, S.H., M.H.

NUPTK : 8047768669130423

Pembimbing Utama



Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.

NUPTK : 7450771672230222

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Peran Polrestabes Semarang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Jalanan Oleh Kelompok Remaja "Kreak"

Disusun Oleh:

Anugraharya Iqbal Al Faj'ri

NIM: 22110128

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada hari....., Tanggal.....2026.

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji

Ketua,


Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.

Anggota I


Idul Hanzah Alid, S.H., M.H.

Anggota II


Any Farida, S.H., M.H.

Mengetahui;

Dekan,


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anugraharya Iqbal Al Faj'ri

NIM : 22110128

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : PERAN POLRESTABES SEMARANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN JALANAN OLEH KELOMPOK REMAJA "KREAK" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya. Skripsi ini tidak mengandung karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan dan/atau ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiat atau melanggar ketentuan akademik, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 30 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,


Anugraharya Iqbal Al Faj'ri

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

fa inna ma'al-'usri yusrâ, inna ma'al-'usri yusrâ

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" (QS. Al-Insyirah: 5-6).

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kedua orang tua tercinta, Ibu Ani Arya Ningsih dan Bapak Astriawan Nugraha, atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tidak pernah terputus.

Kedua adik tersayang, Anisa Anugraharya Ramadhani dan Anugraharya Maulana Atthallah, yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah.

Dan secara khusus, untuk Khannisa Noor, yang kehadirannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Atas ketulusan, kesabaran, dan dukungan yang senantiasa menguatkan, juga memberi alasan untuk terus melangkah hingga karya ini dapat terselesaikan.

Terakhir, untuk diri penulis sendiri, terima kasih telah bertahan, berusaha, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala pertolongan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : PERAN POLRESTABES SEMARANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN JALANAN OLEH KELOMPOK REMAJA “KREAK”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak. Karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
3. Ibu Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
4. Bapak Idul Hamzah Alid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
5. Ibu Any Farida S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI atas ilmu, pengalaman, dan bantuan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Para narasumber dari Polrestabes Semarang yang telah bersedia memberikan data dan informasi dalam proses penelitian ini. Demi menjaga kerahasiaan identitas, narasumber diidentifikasi menggunakan kode IN-01 hingga IN-04.
8. Kedua orang tua penulis, Ibu Ani Arya Ningsih dan Bapak Astriawan Nugraha, atas kasih sayang, perhatian, dukungan, semangat, dan doa yang tiada henti bagi kelancaran dan keberhasilan penulis.
9. Kedua adik tercinta, Anisa Anugraharya Ramadhani dan Anugraharya Maulana Atthallah yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
10. Kekasih hati penulis, Khannisa Noor, atas kesabaran, dukungan, semangat, serta cinta yang menjadi motivasi besar dalam penyelesaian karya ini.
11. Teman seperjuangan penulis, Abel, Yasir, dan seluruh rekan lainnya yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat penulis, Irvan, Avid, dan Labib, yang selalu mengajak penulis beraktivitas serta membantu mengurangi stres selama proses penyusunan skripsi.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun bagi penulis diharapkan di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Penulis,


Anugraharya Iqbal Al Faj'ri

ABSTRAK

Fenomena kekerasan jalanan yang dilakukan oleh kelompok remaja “Kreak” di Kota Semarang menjadi perhatian serius karena berdampak terhadap stabilitas keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan keresahan sosial yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana tersebut, mengidentifikasi bentuk kebijakan yang diterapkan, serta mengevaluasi efektivitas strategi penanganan yang dilakukan secara berkelanjutan. Landasan teori yang digunakan meliputi teori kontrol sosial, teori penegakan hukum, dan konsep pencegahan kriminalitas yang relevan dengan karakteristik perilaku remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, observasi lapangan, studi dokumen resmi, serta penelusuran data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polrestabes Semarang menerapkan strategi preventif melalui patroli rutin, edukasi hukum, pembinaan remaja, serta kerja sama dengan sekolah dan komunitas, serta strategi represif melalui penegakan hukum, penyelidikan, dan proses penyidikan terhadap pelaku. Pendekatan terpadu tersebut terbukti mampu menekan frekuensi kasus kekerasan jalanan, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat pengawasan sosial di lingkungan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran operasional, koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa rekomendasi penguatan kolaborasi, optimalisasi sumber daya, dan pengembangan program pencegahan berbasis komunitas dalam upaya menekan kriminalitas remaja secara berkelanjutan.

Kata Kunci: kekerasan jalanan, remaja, peran kepolisian, pencegahan kriminalitas, Polrestabes Semarang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II STUDI PUSTAKA	8
A. Tinjauan Kepolisian	8
1. Definisi dan Perspektif Kepolisian.....	8
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian.....	10
3. Wewenang dan Aspek Pelayanan Masyarakat.....	12
B. Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan Jalanan.....	15
1. Definisi dan Dasar Hukum Kekerasan Jalanan	15
2. Faktor Penyebab Kekerasan Jalanan	19
3. Dampak Kekerasan Jalanan	21
C. Tinjauan Remaja dan Kenakalan Remaja	23
1. Masa Remaja dan Perkembangan	23
2. Kenakalan Remaja (<i>Juvenile Delinquency</i>)	25
3. Faktor Penyebab dan Dampak Terjadinya Kenakalan Remaja	27
D. Tinjauan Kelompok Kreak	30

1. Latar Belakang dan Identitas.....	30
2. Struktur dan Hierarki.....	32
3. Pola Aktivitas dan Dinamika Internal	33
E. Tinjauan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan	34
1. Konsep Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan	34
2. Tingkatan Pencegahan Kejahatan	35
3. Pendekatan Politik Kriminal dan Strategi Praktis	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Metode Pendekatan Masalah.....	39
B. Spesifikasi Penelitian	40
C. Metode Penentuan Sampel	42
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Metode Analisis Data	43
F. Keabsahan Data.....	44
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Polrestabes Semarang.....	46
B. Penanganan Polrestabes Semarang terhadap Fenomena Kekerasan Jalanan Kelompok Remaja Kreak dan Kesenjangan antara Teks Hukum dan Praktik di Lapangan.....	49
C. Hambatan Penanganan Kekerasan Jalanan Kelompok Kreak serta Pengaruh Pandangan Masyarakat dan Aparat Kepolisian.....	55
1. Keterbatasan Sumber Daya Kepolisian.....	56
2. Minimnya Kesadaran dan Partisipasi Aktif Masyarakat.....	57
3. Lemahnya Efek Jera akibat Tidak Konsistennya Peran Sekolah dan Keluarga	58
4. Menguatnya Identitas Kelompok Kreak sebagai Subkultur Remaja.....	60
5. Kurangnya Sinergi Berkelanjutan antara Kepolisian, Sekolah, dan Orang Tua.....	61
6. Keterbatasan Kewenangan Hukum terhadap Pelaku di Bawah Umur.....	61
D. Strategi dan Langkah Konkret Polrestabes Semarang dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Jalanan Kelompok Kreak	62
1. Strategi Preemtif melalui Penguatan Peran Masyarakat	63
2. Strategi Preventif melalui Patroli, Razia, dan Pemetaan Wilayah Rawan.....	66

3. Strategi Represif yang Proporsional dan Berorientasi Pembinaan.....	68
BAB VI PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Kasus Kekerasan Jalanan Kelompok Kreak di Polrestabes Semarang (Oktober-Desember 2025)	50
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Gedung Utama Polrestabes Semarang Beserta Jajaran Personel	46
Gambar 4.2 Diagram Alur Fungsi Utama Polrestabes Semarang.....	47
Gambar 4.3 Tampilan Aplikasi LIBAS	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian	80
Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Penelitian	81
Lampiran 3 Pedoman Observasi	82
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	84
Lampiran 5 Lembar Persetujuan Narasumber.....	86
Lampiran 6 Bukti Persetujuan Narasumber	87
Lampiran 7 Dokumentasi Kegiatan Wawancara.....	88
Lampiran 8 Transkrip Wawancara.....	89
Lampiran 9 Dokumentasi Kegiatan Patroli.....	98
Lampiran 10 Jadwal Pelaksanaan Skripsi	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kekerasan yang terjadi di jalanan oleh kelompok remaja kreak di Semarang menarik perhatian besar terkait dengan keamanan dan ketertiban di kota tersebut. Kelompok ini dikenal karena sikapnya yang sombong dan penuh agresi, yang sering kali berujung pada pertikaian dan gangguan terhadap ketertiban umum, terutama di jalan. Dalam beberapa tahun terakhir, kejadian ini semakin terlihat dan menyebabkan kecemasan di kalangan masyarakat, serta berdampak buruk pada citra dan stabilitas sosial kota Semarang.¹

Aktivitas kreak tidak hanya mengganggu ketertiban lalu lintas, tetapi juga memicu potensi kekerasan jalanan, terutama di beberapa titik rawan di Kota Semarang. Fenomena ini menjadi tantangan serius dalam menjaga keamanan publik dan efektivitas penegakan hukum. Bukti empiris menunjukkan bahwa sebagian besar anggota kelompok kreak berasal dari berbagai daerah, bukan hanya dari Semarang. Misalnya, awal tahun 2025 tercatat sekitar 278 remaja terlibat dalam konvoi kreak yang mengganggu ketertiban dan mengakibatkan penahanan oleh aparat kepolisian.² Selain itu,

¹ Jateng NU, "*Fenomena Kreak Semarang Ancaman bagi Keamanan*", <https://jateng.nu.or.id/regional/fenomena-kreak-semarang-ancaman-bagi-keamanan-dan-rugikan-pendapatan-warga-rn4Dq>. Diakses pada 20 Oktober 2025.

² Restabes Semarang, "*Polrestabes Semarang Tangkap 278 Orang Usai Konvoi*", <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/polrestabes-semarang-tangkap-278-orang-usai-konvoi-yang-ceroboh-dan-urakan/>. Diakses pada 20 Oktober 2025.

sejumlah tawuran dan aksi balap liar yang berhasil dihadang menegaskan bahwa kekerasan remaja masih merupakan persoalan mendesak.

Sebagai respon terhadap fenomena ini, Polrestabes Semarang telah menempuh berbagai langkah seperti patroli gabungan dan operasi terpadu. Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah mobilisasi massa remaja yang berpotensi membahayakan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan penerapannya di lapangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur tugas Polri dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum.³

Dari sisi hukum pidana, kekerasan jalanan seperti pengeroyokan atau perkelahian yang dilakukan remaja termasuk pelanggaran KUHP Pasal 262. Menurut Maulana, fakta empiris juga menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum telah tersedia, upaya penanggulangan masih belum optimal, khususnya dalam aspek pencegahan dan pembinaan remaja yang berisiko terlibat kekerasan jalanan.⁴

Sejauh ini, penelitian mengenai kekerasan remaja di perkotaan memang telah banyak dilakukan, namun di bidang ini masih terbatas terutama yang secara spesifik mengkaji peran institusi Polrestabes dalam konteks kekerasan jalanan remaja kreak. Studi yang ada lebih banyak membahas fenomena

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia..

⁴ Mochamad Ilham Maulana, "*Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Dalam Rangka Mengurangi Angka Kejahatan Di Indonesia*". Jurnal Hukum dan Penegakan, Vol. 2, 2022.

kenakalan remaja dan kejahatan jalanan secara umum tanpa menguraikan secara mendalam mekanisme peran polisi, hambatan, serta efektivitas strategi penanganan di wilayah perkotaan Semarang. Hal ini membuka celah penelitian untuk mengisi kekosongan ilmu dengan pendekatan empiris yang mengaitkan teori hukum dengan praktik nyata di lapangan.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena menggabungkan analisis yuridis terhadap regulasi dengan kajian empiris mengenai praktik kepolisian di Semarang. Dengan pendekatan ini, memungkinkan penelitian tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual, tetapi juga kondisi nyata yang dipengaruhi budaya remaja dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat perkotaan.

Urgensi penelitian ini adalah memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai peran Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kekerasan jalanan, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan kelemahan dalam praktik penegakan hukum. Hasil penelitian diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi kepolisian dan pemangku kepentingan, sehingga strategi pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, stabilitas keamanan di Kota Semarang dapat lebih terjamin sebagai prasyarat pembangunan daerah.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji aspek yuridis dari regulasi dan implementasinya, serta merefleksikan realitas sosial yang dipengaruhi budaya remaja dan dinamika sosial ekonomi. Fenomena kelompok kreak menegaskan

pentingnya pendekatan kolaboratif antara aparat, lembaga terkait, dan masyarakat.⁵ Sebagai anggota Polri yang juga terlibat langsung di lapangan, penulis meyakini penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga manfaat praktis dalam memperkaya pemahaman tentang strategi penanggulangan kejahatan remaja secara komprehensif.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk melaksanakan penelitian yang berjudul : PERAN POLRESTABES SEMARANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN JALANAN OLEH KELOMPOK REMAJA “KREAK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan jalanan oleh kelompok remaja “kreak”?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kekerasan jalanan kelompok “kreak”?
3. Bagaimana solusi yang diambil oleh Polrestabes Semarang dalam menghadapi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, penelitian ini bertujuan:

⁵ I. Rosid and A. Innash, “Implementasi Hukum serta Hak Asasi Manusia Akibat Ulah Kreak yang Dipelopori Anak Muda di Semarang”. Adil Indonesia Journal, 2024.

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran serta upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan jalanan yang dilakukan oleh kelompok remaja “kreak”, baik melalui pendekatan preventif, represif, maupun preemtif.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi oleh Polrestabes Semarang dalam penanggulangan kekerasan jalanan oleh kelompok “kreak”, baik hambatan yuridis, struktural, kultural, maupun teknis operasional.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan solusi serta strategi yang ditempuh oleh Polrestabes Semarang dalam mengatasi hambatan tersebut guna meningkatkan efektivitas penanggulangan kekerasan jalanan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dari sisi pengembangan teori maupun penerapan praktis, khususnya dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan jalanan yang dilakukan oleh kelompok remaja kreak di Kota Semarang.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum, manfaat teoritis dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperkaya kajian ilmu hukum dengan menyoroti bagaimana norma hukum diterapkan secara nyata di lapangan.
- b. Memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kehidupan

sosial remaja serta proses penyerapan dan penerapan norma hukum dalam lingkungan masyarakat perkotaan.

- c. Memberikan kontribusi bagi pengembangan pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian hukum, dengan menekankan keterkaitan antara regulasi hukum dan realitas sosial yang melatarbelakangi kekerasan jalanan remaja.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai dasar pertimbangan dan pedoman dalam penyusunan strategi oleh aparat Polrestabes Semarang agar penanganan kekerasan jalanan lebih efektif dan manusiawi.
- b. Memberikan informasi dan rekomendasi berbasis bukti bagi pembuat kebijakan untuk merancang program yang selaras dengan realitas sosial serta tuntutan masyarakat.
- c. Membantu masyarakat, komunitas remaja, dan lembaga pendidikan dalam merancang program edukasi dan pemberdayaan untuk mencegah kekerasan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun dalam lima bab yang saling berhubungan satu sama lain. Penyusunan tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan penelitian. Adapun struktur penulisannya secara ringkas adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II: Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian tindak pidana, teori-teori terkait kekerasan jalanan, pengertian remaja dan kenakalan remaja, konsep penanggulangan tindak pidana, landasan hukum mengenai peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III: Metode Penelitian berisi tentang metode pendekatan yang digunakan (yuridis empiris), spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang gambaran umum Kota Semarang dan Polrestabes Semarang, peran Polrestabes Semarang dalam penanggulangan kekerasan jalanan oleh kelompok remaja kreak, kendala-kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana tersebut, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab V: Penutup berisi tentang Simpulan dan Saran-saran.

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Kepolisian

1. Definisi dan Perspektif Kepolisian

Secara etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepolisian diartikan sebagai “segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi, serta lembaga atau badan yang menyelenggarakan urusan keamanan dan ketertiban umum”.⁶ Definisi ini menegaskan bahwa istilah kepolisian memuat dua unsur sekaligus: fungsi pekerjaan dan organisasi pelaksana.

Secara yuridis, istilah kepolisian dijabarkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁷ Rumusan ini menunjukkan dua dimensi pokok, Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian sebagai fungsi, yakni serangkaian kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁶ KBBI, “Polisi”, <https://kbbi.web.id/polisi>, Diakses pada 3 Oktober 2025.

⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Kepolisian sebagai lembaga, yaitu organ pemerintah yang secara resmi dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi tersebut dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁸

Dalam perspektif sosiologis, Soekanto memandang kepolisian sebagai “instrumen sosial yang bertugas menjaga keteraturan masyarakat melalui pencegahan dan penanggulangan gangguan ketertiban”.⁹ Pendapat ini menekankan peran polisi sebagai agen integrasi sosial, bukan sekadar aparat penegak hukum.

Menurut Wijaya dkk, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum memiliki mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka tersebut, Polri berperan sebagai instrumen negara yang mengimplementasikan tujuan hukum ke dalam tindakan konkret di lapangan guna mewujudkan ketertiban sosial dan profesionalisme kepolisian.¹⁰ Definisi ini menempatkan kepolisian bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai aktor strategis yang menentukan arah dan bentuk penegakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹ Soerjono Soekanto, “*Sosiologi: Suatu Pengantar*”, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 95.

¹⁰ A. Wijaya dkk, “*Optimization of the Tasks of the Polri Based on the Police Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2002 to Realize Professionalism*”, 2023. <https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2022.2327371>

Dalam kajian pemeliharaan komunitas, Bielejewski menjelaskan bahwa tugas kepolisian tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, melainkan juga pada pemeliharaan ketertiban sosial melalui mekanisme pencegahan dan respons terhadap gangguan keamanan yang terjadi dalam hubungan antara polisi dan masyarakat.¹¹ Ia menyoroti ciri khas kepolisian monopoli penggunaan kekuatan fisik secara sah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian

Dalam konteks tugasnya, polisi berperan dalam mewujudkan konsep “tata tentrem kerta raharja,” yang mencakup berbagai bidang pelayanan, yakni tugas justisial, sosial, pendidikan, dan *bestuurlijk* (preventif). Adapun penjabaran atas setiap tugas dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:¹²

- a. Tugas justisial, mencakup pelaksanaan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk penerapan sanksi pidana bagi pelanggar.
- b. Tugas sosial, menekankan peran polisi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional melalui berbagai kegiatan sosial.
- c. Tugas pendidikan, melibatkan pemberian bimbingan kepada masyarakat agar meningkat pemahaman dan kesadaran hukum, sekaligus menumbuhkan kesadaran bernegara yang baik.

¹¹ Aaron Bielejewski, “*The Police and Community Maintenance*”, in *Holding down the Fort: Policing Communities and Community-Oriented Policing in Rural Germany* (Wiesbaden: Springer VS, 2023), hlm. 333–380. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-39773-9>

¹² Momo Kelana, “*Hukum Kepolisian*” (Jakarta: PTIK/Gramedia, 1984), hlm. 131.

- d. Tugas *bestuurlijk*, bersifat preventif dan mencakup pengaturan, pengawasan, serta pelayanan administratif masyarakat, misalnya pemberian izin keramaian, penerbitan surat izin mengemudi, dan berbagai layanan lain yang mendukung keteraturan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar hukum utama yang menjelaskan ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang Polri. Pasal 13 menegaskan tugas pokok Polri, yakni:¹³

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Aspek Ketertiban dan Keamanan Umum:

- a. Perlindungan Individu dan Masyarakat; Mencakup usaha melindungi individu dan masyarakat dari gangguan, pelanggaran hukum, kejahatan, perilaku menyimpang, serta ajaran kepercayaan yang dapat menimbulkan bahaya, termasuk pelayanan kepolisian yang memberikan perlindungan dan bantuan langsung kepada warga.
- b. Pembinaan Kesadaran dan Ketaatan Hukum; Terkait program pendidikan sosial yang bertujuan menanamkan kesadaran, ketaatan, dan disiplin warga dalam mematuhi hukum yang berlaku.

¹³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Penegakan Hukum Peradilan; Menekankan penegakan hukum, khususnya tahap penyelidikan dan penyidikan pidana sebagai bagian dari proses peradilan.

3. Wewenang dan Aspek Pelayanan Masyarakat

Dalam rangka menjalankan tugas serta tanggung jawab yang telah ditetapkan., wewenang Polri dijabarkan lebih rinci dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:¹⁴

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

¹⁴ Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun wewenang yang dimiliki Kepolisian dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:¹⁵

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

¹⁵ Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Apabila ditinjau dari rincian tugas serta wewenang Kepolisian, pada dasarnya terdapat dua bentuk pokok penegakan hukum yang dijalankan. Pertama, penegakan hukum melalui jalur peradilan pidana atau pendekatan penal, yang menitikberatkan pada proses formal dalam sistem peradilan pidana. Kedua, penegakan hukum dengan pendekatan non-penal, yakni upaya yang lebih bersifat pencegahan, pembinaan, dan penyelesaian di luar mekanisme pidana.

Dari uraian tersebut tampak bahwa fungsi dan wewenang Kepolisian tidak hanya berfokus pada aspek yuridis semata, melainkan juga menekankan dimensi sosial yang berorientasi pada pelayanan serta pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, Kepolisian menjalankan peran ganda, yakni sebagai institusi penegak hukum sekaligus sebagai institusi sosial yang melayani masyarakat, sehingga kedua peran ini saling

melengkapi dalam mewujudkan tujuan kepolisian.

B. Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan Jalanan

1. Definisi dan Dasar Hukum Kekerasan Jalanan

Kekerasan jalanan (*street violence*) merupakan bentuk kekerasan fisik yang terjadi di ruang publik seperti jalan, trotoar, atau tempat umum lainnya, yang biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok orang dan sering kali berhubungan dengan tindak kriminal serta gangguan ketertiban masyarakat.¹⁶ Perbuatan tersebut memiliki pengaturan secara hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 262 menyatakan bahwa “barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.¹⁷ Lalu pada Pasal 470, yaitu “Setiap orang yang melakukan penganiayaan, diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, jika berupa penganiayaan;
- b. Dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- c. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika akibatnya ada yang mati”.¹⁸

Dengan demikian, unsur utama yang diatur adalah kekerasan yang bersifat publik dan menimbulkan akibat pada orang atau barang.

¹⁶ Marion Pluskota dan Sanne Muurling, “*Street Crimes*”, dalam *Early Modern Streets* (London: Routledge, 2022), hlm. 185–209. <https://doi.org/10.4324/9781003202103-10>

¹⁷ Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸ Pasal 470 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam perspektif kriminologi, kekerasan tidak selalu dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan sering kali menjadi bagian dari tindak pidana lain dalam kategori *street crime*. Putri dkk. menjelaskan bahwa fenomena kejahatan jalanan yang melibatkan remaja, seperti klitih, perampasan, dan tawuran, kerap disertai unsur kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu maupun sebagai bentuk ekspresi solidaritas kelompok.¹⁹

Selanjutnya, Gibbons secara teoretik membedakan perilaku kekerasan (*violent behavior*) menjadi dua kategori utama, yakni:

- a. Kekerasan subkultural atau situasional, yaitu kekerasan yang muncul karena pengaruh lingkungan sosial, kelompok sebaya, atau konflik sosial tertentu; dan
- b. Kekerasan individual atau psikogenik, yaitu kekerasan yang timbul akibat faktor kepribadian, kondisi mental, atau tekanan psikologis pelaku.²⁰

Menurut Tanszil dkk, dalam perspektif *Strain Theory* yang dikembangkan oleh Robert K. Merton, tekanan sosial muncul akibat ketidakseimbangan antara tujuan yang didefinisikan secara budaya seperti status, prestise, dan pengakuan sosial dengan sarana yang sah untuk mencapainya. Ketegangan tersebut dapat mendorong individu melakukan tindakan menyimpang, termasuk kekerasan, sebagai bentuk adaptasi

¹⁹S. A. Putri dkk, "Klitih and Street Crimes: Why Juvenile Involved in Crime?", *Law Research Review Quarterly*, Vol. 9 No. 2, 2023. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v9i2.65819>

²⁰ Gibbons, D. C. (1973). "*Assaultive Conduct: A Subcultural and Psychogenic Dichotomy*". (Sebagaimana dikutip dalam Erlina, 2014).

terhadap frustrasi sosial.²¹

Dalam sudut pandang sosiologi, fenomena kekerasan jalanan juga dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan sosial yang berpengaruh terhadap stabilitas masyarakat. Soekanto menegaskan bahwa penyimpangan sosial adalah segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan aturan, nilai, atau norma yang berlaku di masyarakat, serta dapat mengganggu keseimbangan dan keteraturan sosial.²²

Pandangan ini sejalan dengan Durkheim yang menyatakan bahwa kejahatan adalah “fakta sosial” (*social fact*), yang meskipun dianggap salah secara moral, tetap memiliki fungsi dalam masyarakat yakni memperkuat solidaritas sosial dan memperjelas batas-batas norma.²³ Dengan demikian, kekerasan jalanan tidak hanya dapat dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang mencerminkan adanya ketegangan struktural dan perubahan nilai dalam masyarakat perkotaan.

Dalam konteks empiris di Indonesia, Budianto menambahkan bahwa kejahatan semacam ini menurunkan rasa aman masyarakat serta merusak kepercayaan sosial. Faktor struktural seperti ketimpangan sosial, budaya kekerasan, serta lemahnya kontrol sosial menjadi bagian integral

²¹ Tanszil dkk, “*Radicalism in Indonesia in the Perspective of Merton’s Strain Theory*”, in Proceedings of the 4th Annual Civic Education Conference (ACEC 2022) (Paris: Atlantis Press, 2023), hlm. 933-947.

²² Soerjono Soekanto, “*Sosiologi: Suatu Pengantar*”, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 137.

²³ Durkheim, É. “*The Rules of Sociological Method*” (New York: Free Press, 1982).

dalam memperkuat terjadinya kekerasan jalanan.²⁴

Agar sebuah perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan yang terjadi di ruang publik atau jalanan menurut hukum pidana di Indonesia, harus dipenuhi beberapa unsur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta doktrin hukum pidana. Unsur-unsur tersebut meliputi:

a. Pelaku (“Barang Siapa”)

Siapa pun dapat menjadi pelaku, sering kali lebih dari satu orang bertindak bersama (tenaga bersama), sebagaimana diatur dalam Pasal 262 KUHP lama dan Pasal 470 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023. Unsur ini menekankan keterlibatan aktif pelaku, baik langsung maupun sebagai bagian dari kelompok yang melakukan kekerasan.

b. Perbuatan Kekerasan

Kekerasan jalanan mencakup tindakan fisik yang menimbulkan penderitaan atau membuat korban tidak berdaya, seperti pemukulan, penendangan, atau penggunaan benda keras. Berdasarkan Pasal 89 UU No. 1 Tahun 2023, membuat korban pingsan atau tak berdaya juga termasuk kekerasan, sehingga memperluas perlindungan hukum terhadap korban.

c. Kesengajaan

Perbuatan harus dilakukan dengan kesadaran dan niat sengaja.

Pelaku memahami konsekuensi dari tindakannya namun tetap

²⁴ Dona Indra Wira Budianto, “*Inequality and Group Violence in Indonesia*”, Eduvest - Journal of Universal Studies, Vol. 5, No. 2, (2025), hlm. 2-3.

melakukannya, sehingga membedakan antara kesengajaan dan kelalaian.

d. Terang-terangan / Di Muka Umum

Kekerasan terjadi di ruang publik yang dapat disaksikan banyak orang. Unsur ini menunjukkan adanya gangguan terhadap ketertiban dan rasa aman masyarakat, sehingga kerap dijadikan dasar pemberatan pidana.

e. Melawan Hukum

Tindakan itu harus tanpa alasan hukum yang membenarkan, seperti hak membela diri atau perintah aparat. Dengan demikian, meskipun terjadi kekerasan, perbuatan tidak termasuk pidana jika memiliki dasar hukum yang sah.

f. Akibat

Unsur ini berkaitan dengan timbulnya kerugian nyata, seperti luka, kematian, atau kerusakan barang. Derajat kerugian menentukan berat ringannya hukuman, dengan menilai hubungan sebab akibat antara tindakan dan hasil yang ditimbulkan.²⁵

2. Faktor Penyebab Kekerasan Jalanan

Berdasarkan kajian kriminologi dan sosiologi, faktor penyebab dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

²⁵ I. O. Voskoboynik, “*The Nature and Extent of the Harm Caused by the Crime, as a Circumstance Subject to Proof in Criminal Cases*”, *Rossijsko-Aziatskij Pravovoj Žurnal* 4, no. 2 (2022).

Ketidakstabilan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan, dapat menimbulkan frustrasi dan rasa ketidakadilan sosial, sehingga mendorong individu terlibat dalam kekerasan jalanan sebagai bentuk deviasi untuk memenuhi kebutuhan atau mengekspresikan ketidakpuasan.²⁶

b. Faktor Sosial

Lingkungan sosial yang disfungsional, seperti disorganisasi keluarga, lemahnya pengawasan orang tua, pergaulan dengan kelompok negatif, dan kepadatan urban, melemahkan kontrol sosial informal sehingga meningkatkan risiko kekerasan jalanan.²⁷

c. Faktor Budaya

Nilai yang mentoleransi kekerasan dan pengaruh media atau budaya populer mendorong individu meniru perilaku agresif sebagai cara mempertahankan harga diri atau memperoleh pengakuan sosial.²⁸

d. Faktor Teknologi

Perkembangan teknologi, terutama media sosial, mempermudah penyebaran provokasi dan konten kekerasan, serta mempercepat koordinasi kelompok, sehingga memicu perilaku agresif dan menimbulkan kekerasan jalanan.²⁹

²⁶ Steven F. Messner, "Merton, Robert K.: *Social Structure and Anomie*," in *Encyclopedia of Criminological Theory*, (Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc., 2010).

²⁷ Clifford R. Shaw and Henry D. McKay, "*Juvenile Delinquency and Urban Areas: A Study of Rates of Delinquents in Relation to Differential Characteristics of Local Communities in American Cities*" (Chicago: University of Chicago Press, 1942).

²⁸ Albert Bandura, "*Social Learning Theory*" (New Jersey: Prentice-Hall: 1977).

²⁹ T. Yamin, "*Social Media and Mob Violence*", *Policy Perspectives* (Islamabad) 20, no. 2 (2023).

3. Dampak Kekerasan Jalanan

Kekerasan jalanan (*street violence*) merupakan bentuk gangguan ketertiban sosial yang memiliki dampak multidimensional. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, hukum, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai dampak kekerasan jalanan sangat penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi penanggulangan yang efektif. Dampak tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek, yaitu:

a. Korban

Korban kekerasan jalanan umumnya mengalami kerugian fisik, psikologis, dan material. Cedera serius sering disertai trauma jangka panjang seperti gangguan kecemasan atau stres pascatrauma (*post-traumatic stress disorder*). Selain itu, korban juga menanggung kerugian ekonomi akibat biaya pengobatan, kehilangan produktivitas, serta kerusakan harta benda. Menurut *Global Status Report on Violence Prevention* oleh *World Health Organization (WHO)*, kekerasan di ruang publik berdampak langsung pada kesejahteraan individu dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.³⁰

b. Masyarakat

Kekerasan jalanan menimbulkan rasa tidak aman di lingkungan sosial. Ketika kejadian kekerasan berulang di ruang

³⁰ World Health Organization, “*Global Status Report on Violence Prevention 2014*” (Geneva: WHO, 2014), hlm. 25–30.

publik, masyarakat cenderung membatasi mobilitas dan mengurangi interaksi sosial. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya biaya keamanan pribadi dan menurunnya kepercayaan antarwarga.³¹ Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menimbulkan fragmentasi sosial, di mana kelompok masyarakat tertentu dicurigai sebagai sumber ancaman, sehingga memperlemah solidaritas sosial.

c. Sosial-Politik

Dalam sosial-politik, kekerasan jalanan menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan lembaga negara. Ketika masyarakat merasa perlindungan hukum tidak efektif, muncul kecenderungan bagi sebagian orang untuk bertindak seolah-olah menjadi penegak hukum sendiri (*vigilante justice*), sehingga dapat memperburuk stabilitas sosial. Keadaan ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarwarga dan memperlemah legitimasi pemerintah dalam menjaga ketertiban umum.³²

d. Hukum dan Ekonomi

Kekerasan jalanan menimbulkan tekanan pada sistem hukum dan ekonomi negara. Peningkatan jumlah laporan dan proses peradilan menambah beban bagi aparat kepolisian serta lembaga yudikatif. Pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran besar untuk pemulihan korban dan perbaikan fasilitas publik. Menurut

³¹ Ibid., hlm. 47–52.

³² Laura Jaitman, “*The Costs of Crime and Violence: New Evidence and Insights in Latin America and the Caribbean*” (Washington DC: Inter-American Development Bank, 2017), hlm. 14–18.

kajian *Inter-American Development Bank*, dampak sosial-ekonomi akibat kekerasan dapat mencapai lebih dari tiga persen dari total nilai Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.³³ Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan jalanan bukan sekadar persoalan keamanan, tetapi juga memengaruhi stabilitas pembangunan nasional.

e. Budaya Jangka Panjang

Jika kekerasan jalanan tidak segera dikendalikan, dapat timbul proses normalisasi kekerasan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penyimpangan sosial yang berulang dapat menjadi pola perilaku yang dianggap wajar apabila tidak segera ditangani melalui kontrol sosial yang kuat.³⁴ Hal ini berpotensi menciptakan budaya kekerasan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

C. Tinjauan Remaja dan Kenakalan Remaja

1. Masa Remaja dan Perkembangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa remaja merupakan masa atau umur muda, yakni seseorang yang telah mencapai kematangan fisik dan mental, telah mencapai usia layak untuk menikah namun belum melangsungkan pernikahan, atau anak muda yang telah balig.³⁵ Definisi ini menunjukkan bahwa masa remaja tidak hanya diukur dari segi usia, tetapi juga mencerminkan fase perkembangan psikologis dan sosial seseorang.

³³ Ibid., hlm. 21–25.

³⁴ Soerjono Soekanto, “*Sosiologi: Suatu Pengantar*” Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 102–105.

³⁵ KBBI, “Remaja”, <https://kbbi.web.id/remaja>, Diakses pada 4 Oktober 2025.

Dalam konteks kebahasaan Indonesia, istilah remaja menggambarkan masa transisi penting ketika individu mulai meninggalkan ketergantungan masa kanak-kanak dan bergerak menuju kemandirian serta tanggung jawab sebagai orang dewasa. Pada tahap ini, individu perkembangan yang cukup besar, baik dalam aspek fisik biologis, emosional, kognitif, maupun sosial. Papalia dan Olds menjelaskan bahwa rentang usia remaja umumnya dimulai sekitar 12–13 tahun hingga awal dua puluhan, di mana individu berada dalam proses penyesuaian diri terhadap perubahan tersebut.³⁶

Lebih lanjut, Santrock menegaskan masa remaja adalah fase peralihan yang rumit dari masa anak-anak menuju kedewasaan, yang ditandai dengan terjadinya berbagai perubahan penting dalam aspek biologis, cara berpikir, serta perkembangan sosial dan emosional.³⁷ Pada tahap ini, remaja memiliki potensi besar untuk berkembang, namun juga berada dalam kondisi yang rentan terhadap pengambilan keputusan impulsif dan keinginan untuk memperoleh kebebasan tanpa diimbangi kesiapan menanggung konsekuensi.³⁸ Selain itu, remaja cenderung mencari jati diri melalui eksplorasi berbagai peran sosial dan interaksi dengan teman sebaya, yang sering kali diwujudkan dalam perilaku eksperimental sebagai bagian dari proses pembentukan identitas diri.³⁹

³⁶ T. A. Izzani, S. Octaria, and L. Linda, “Perkembangan Masa Remaja”, *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 3 no. 2, (2024).

³⁷ John W. Santrock, “*Adolescence, 17th ed.*” (New York: McGraw-Hill Education, 2019), hlm. 4-6.

³⁸ *Ibid*, 120-121.

³⁹ *Ibid*, 138-145.

2. Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*)

Istilah kenakalan berasal dari kata nakal, yang berarti perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan aturan yang berlaku baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat.⁴⁰ Kenakalan remaja, atau yang sering disebut (*juvenile delinquency*), secara umum dipahami sebagai perilaku anak muda yang bertentangan dengan norma sosial serta ketentuan hukum yang diterima dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Tindakan tersebut tidak selalu berupa kejahatan berat, melainkan juga perilaku yang menimbulkan keresahan sosial, seperti membolos, berkelahi, atau bertindak tidak sopan terhadap lingkungan sekitar.⁴¹

Kartini Kartono menjelaskan bahwa kenakalan remaja dapat diartikan sebagai “perilaku jahat (*dursila*) atau tindakan yang menyimpang dari norma sosial maupun hukum, yang dilakukan oleh anak-anak muda, yang mencerminkan adanya gangguan sosial (*patologis*) akibat kurangnya perhatian serta pengabaian dari lingkungan sosial.⁴² Dengan kata lain, perilaku kenakalan pada remaja tidak muncul secara spontan, melainkan merupakan dampak dari lingkungan sosial yang kurang kondusif di sekitar mereka.

Dalam kajian lain yang termuat di *repository* UIN Suska Riau, Kartini Kartono menegaskan bahwa kenakalan remaja sering kali timbul karena “kurangnya perhatian, kasih sayang, dan pengawasan dari keluarga

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 772.

⁴¹ Sudarsono, “*Kenakalan Remaja*” (Jakarta: Rineka Jaya, 1991), hlm. 11.

⁴² Kartini Kartono, “*Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 6.

maupun masyarakat,” yang pada akhirnya “menghambat proses sosialisasi sehingga remaja gagal menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial yang berlaku”,⁴³ Pandangan ini menegaskan pentingnya peran lingkungan sosial dan keluarga dalam membentuk kepribadian serta mengarahkan perilaku remaja agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian, lingkungan sosial memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian remaja, baik dalam mendorong maupun mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang.

Sofyan S. Willis menyatakan bahwa kenakalan remaja terjadi karena individu gagal memperoleh penghargaan dan pengakuan dari lingkungan keluarga dan masyarakatnya.⁴⁴ Hal ini memperlihatkan adanya dimensi psikologis dalam perilaku menyimpang.

Menurut Sarlito W. Sarwono, suatu perilaku disebut kenakalan remaja apabila telah melanggar norma hukum pidana, sedangkan pelanggaran terhadap norma sosial atau etika tanpa unsur hukum lebih tepat dianggap sebagai penyimpangan sosial biasa.⁴⁵ Pandangan ini menunjukkan bahwa istilah kenakalan remaja memiliki batasan yang lebih jelas dan bersifat yuridis dibandingkan dengan istilah perilaku menyimpang secara umum.

Secara keseluruhan, perilaku kenakalan remaja tidak semata-mata merupakan masalah hukum, tetapi juga mencakup persoalan moral, sosial,

⁴³ “Kajian Teori Tentang Patologi Sosial,” Repository UIN Suska Riau, diakses 7 Oktober 2025, https://repository.uin-suska.ac.id/13371/7/7.%20BAB%20II_201821PSI.pdf

⁴⁴ Sofyan S. Willis, “*Problem Remaja dan Pemecahannya*” (Jakarta: Angkasa, 1993), hlm. 58.

⁴⁵ Sarlito W. Sarwono, “*Psikologi Remaja*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 256-257.

serta psikologis yang memiliki kompleksitas tersendiri.. Fenomena ini terjadi karena ketidakseimbangan antara perkembangan individu dan tuntutan nilai masyarakat. Oleh karena itu, upaya memahami dan menanggulangi kenakalan remaja perlu memperhatikan faktor keluarga, pendidikan, serta lingkungan sosial yang saling berpengaruh.

Menurut Jensen sebagaimana dikutip oleh Sarlito, perilaku kenakalan pada remaja dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis atau kategori utama, yakni:⁴⁶

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik, seperti perkelahian, pembunuhan, perkosaan, dan perampokan.
- b. Kenakalan yang menimbulkan kerugian materi, misalnya pencurian, perusakan, pencopetan, dan pemerasan.
- c. Kenakalan sosial tanpa korban langsung, seperti pelacuran dan penyalahgunaan obat terlarang.
- d. Kenakalan yang melawan status sosial, misalnya membolos sekolah, kabur dari rumah, atau menentang perintah orang tua.

3. Faktor Penyebab dan Dampak Terjadinya Kenakalan Remaja

Menurut Turner dan Helms, yang dikutip oleh Agoes Dariyo dalam bukunya (Psikologi Perkembangan Remaja), terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku kenakalan pada remaja, antara lain:

- a. Kondisi keluarga yang tidak harmonis (*Broken Home*)

⁴⁶ Jensen, dalam Sarlito W. Sarwono, "*Psikologi Remaja*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 256-257.

Keluarga yang mengalami ketidakharmonisan atau konflik berkepanjangan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak. Kurangnya perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari orang tua mendorong anak untuk mencari pengakuan dan kasih sayang di luar lingkungan keluarga. Hal ini seringkali memicu perilaku menyimpang atau kenakalan remaja sebagai bentuk pelampiasan kebutuhan emosional mereka.

b. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orangtua

Kebutuhan anak tidak hanya sebatas materi, melainkan juga mencakup aspek psikologis yang penting untuk mendukung pertumbuhan serta perkembangan kepribadiannya. Kekurangan perhatian dan kasih sayang dari orang tua dapat menghambat proses ini dan memengaruhi perilaku anak.

c. Status sosial ekonomi orang tua rendah

Orang tua dengan kondisi ekonomi yang terbatas seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, keterbatasan ini dapat berdampak pada kualitas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada anak. Kondisi tersebut berpotensi mendorong anak untuk menyalurkan energinya melalui perilaku yang bertentangan dengan norma sosial.

d. Penerapan disiplin keluarga yang tidak tepat

Sebagian orang tua mungkin beranggapan bahwa

mendisiplinkan anak harus dilakukan dengan tegas, keras, dan tanpa toleransi. Pandangan ini sering kali membuat anak merespons dengan cara negatif, baik sebagai bentuk pelarian maupun sebagai protes terhadap perlakuan orangtua mereka.⁴⁷

Tingginya tingkat kriminalitas, norma sosial yang lemah, dan tekanan kelompok dapat memicu perilaku menyimpang. Kartono membagi penyebab kenakalan menjadi beberapa teori:

- 1) Teori Biologis: faktor genetik atau cacat fisik bawaan yang memengaruhi perilaku.
- 2) Teori Psikogenis: faktor psikologis, seperti konflik batin, motivasi salah, atau kontrol diri lemah.
- 3) Teori Sosiogenis: pengaruh sosial, status, dan peran dalam kelompok.
- 4) Teori Subkultur: nilai, kepercayaan, dan ambisi yang mendukung perilaku delinkuen dalam kelompok tertentu.⁴⁸

Zahratu menambahkan bahwa aspek internal, seperti ketidakjelasan identitas diri dan kurangnya pengendalian diri pada remaja, berpotensi mendorong munculnya perilaku yang menyimpang. Selain itu, faktor eksternal seperti ketidakharmonisan dalam keluarga serta pengaruh buruk dari kelompok teman sebaya, serta lingkungan sosial yang tidak mendukung juga berperan besar dalam meningkatkan risiko kenakalan

⁴⁷ Agoes Dariyo, "*Psikologi Perkembangan Remaja*" (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 110-112.

⁴⁸ Kartini Kartono. "*Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 45.

remaja.⁴⁹

Menurut Haryanto, kenakalan remaja berdampak besar terhadap keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Di rumah, remaja sering menolak nasihat, melanggar aturan, dan bersikap kasar terhadap orang tua. Di sekolah, kenakalan tampak dari perilaku membolos, malas belajar, dan kurang menghormati guru yang menurunkan prestasi. Pergaulan dengan teman sebaya yang negatif, seperti penyalahgunaan narkoba atau seks bebas, juga dapat merusak masa depan remaja. Jika tidak ditangani, perilaku ini dapat membentuk kepribadian menyimpang dan mengganggu penyesuaian sosial di masyarakat.⁵⁰

D. Tinjauan Kelompok Kreak

1. Latar Belakang dan Identitas

Kelompok Kreak di Semarang merupakan fenomena sosial yang menampilkan sekaligus memperkuat citra kelam remaja dan pemuda kota ini. Istilah “Kreak” awalnya gabungan kata kere (miskin) dan mayak (banyak tingkah), yang semula hanya merujuk pada gaya berpakaian atau perilaku berlebihan dan norak.⁵¹ Seiring waktu, maknanya bergeser menjadi label bagi kelompok pemuda yang kerap melakukan kekerasan dan tindakan kriminal di lingkungan sosial Semarang.⁵²

⁴⁹ Zahratu Najedah. (2012). Dampak kenakalan remaja. (online). Diakses 28 Oktober 2025.

⁵⁰ Belajar Psikologi, “Akibat Kenakalan Remaja”, <https://belajarpsikologi.com/akibat-kenakalan-remaja>, Diakses pada 28 Oktober 2025.

⁵¹ Detik Jateng, “Kreak Semarang Itu Apa?”, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7719772/kreak-semarang-itu-apa-ini-arti-dan-penyebab-kemunculannya>, Diakses pada 28 Oktober 2025.

⁵² Kumparan, “Pengertian Kreak Semarang”, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-kreak-semarang-dan-istilah-istilah-populer-lainnya-23bBfHJhV0K>, Diakses pada 28 Oktober 2025.

Akar kemunculan kelompok kreak dapat ditelusuri sejak era 1930-an, ketika perubahan ekonomi dan sosial di kota industri seperti Semarang memunculkan kesenjangan kelas. Remaja dari lapisan ekonomi bawah yang merasa terpinggirkan kemudian menggunakan identitas kreak sebagai bentuk perlawanan terhadap stigma kemiskinan sekaligus sarana menunjukkan eksistensi di ruang publik yang keras. Kreak bukan sekadar “geng tawuran”, melainkan fenomena sosial kompleks. Aksi kekerasan yang dilakukan seringkali menjadi ekspresi dari interaksi disosiatif dan simbol pencarian pengakuan sosial.⁵³

Transformasi sosial-budaya di kota besar seperti Semarang juga ikut memperkuat fenomena tersebut. Pergeseran nilai dan pola hidup modern mendorong sebagian remaja mengambil jalan ekstrem demi memperoleh perhatian. Lebih jauh, keberadaan kode etik internal yang menempatkan aparat penegak hukum sebagai pihak lawan menumbuhkan sikap antipati, sehingga mereka cenderung menutup diri dan menjaga kerahasiaan kelompok dengan ketat.⁵⁴

Secara antropologis, kreak dapat dipahami sebagai subkultur dengan simbol, pakaian, dan perilaku khas yang menegaskan perbedaan dari masyarakat umum, tetapi kohesi internalnya dipertahankan melalui kekerasan. Hal ini menjadi perhatian serius masyarakat dan aparat,

⁵³ Nazwa Haifa Nurkamera dkk, “*Mengungkap Ancaman: Fenomena Gangster atau ‘Kreak’ di Semarang*”, Jurnal Majemuk 4, no. 1 (2025).

⁵⁴Jateng NU, “Fenomena Kreak Semarang Ancaman bagi Keamanan”, <https://jateng.nu.or.id/regional/fenomena-kreak-semarang-ancaman-bagi-keamanan-dan-rugikan-pendapatan-warga-rn4Dq>, Diakses pada 20 Oktober 2025.

terutama setelah beberapa insiden berujung korban jiwa misalnya tewasnya seorang mahasiswa serta tersebarnya video aksi brutal mereka di media sosial yang menimbulkan keresahan publik.⁵⁵

Fenomena kreak mencerminkan persoalan sosial yang kompleks, mencakup ketimpangan ekonomi, pergeseran nilai budaya, serta pencarian identitas yang tidak tepat arah. Kelompok ini menjadi contoh bagaimana remaja dari lapisan marginal di perkotaan membentuk subkultur yang keras sebagai respons terhadap dinamika modernitas di Semarang. Pandangan ini sejalan dengan kerangka teori Kartini Kartono, yang menyatakan bahwa kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang akibat lemahnya kontrol sosial dan kurangnya internalisasi nilai moral, sebuah perspektif yang relevan dalam menjelaskan perilaku kreak sebagai perpaduan antara kebutuhan pengakuan di dunia digital dan ekspresi agresi di ruang publik.⁵⁶

2. Struktur dan Hierarki

Kelompok kreak di Kota Semarang, meskipun tidak memiliki anggaran dasar formal maupun kepengurusan terbuka, menunjukkan pola hierarki informal yang cair dan fleksibel. Struktur ini terbentuk berdasarkan pengakuan sosial dan peran nyata anggota dalam kegiatan aksi. Hierarki kelompok meliputi:

⁵⁵ Nurkamila, N. H., dkk. “*Mengungkap Ancaman: Fenomena Gangster atau ‘Kreak’ di Semarang*”, Jurnal Majemuk 4, no. 1 (2025).

⁵⁶ Kartini Kartono, “*Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 52.

- a. Pemimpin informal atau “motor” aksi; seorang remaja yang memiliki keberanian dan jaringan luas, menentukan waktu, lokasi, dan strategi aksi.
- b. Koordinator lapangan (Korlap); bertugas menyiapkan perlengkapan aksi seperti senjata rakitan, kendaraan, dan rute pelarian.
- c. Anggota inti dan simpatisan; anggota inti terlibat rutin, sedangkan simpatisan hadir sesekali melalui ajakan media sosial.

Struktur yang longgar ini membuat kelompok sulit dipetakan secara hukum dan menimbulkan tantangan penegakan aturan.⁵⁷

3. Pola Aktivitas dan Dinamika Internal

Kelompok kreak menjalankan aktivitas kombinasi perencanaan daring dan aksi spontan di lapangan. Pola aktivitas dan dinamika internalnya antara lain:

- a. Perencanaan melalui media sosial: WhatsApp, Instagram, dan Telegram digunakan untuk menentukan lokasi bentrokan, perlengkapan, dan strategi aksi.
- b. Patroli malam atau “ngabret”: Konvoi sepeda motor larut malam menantang kelompok lain.
- c. Aksi kekerasan: Bentrokan fisik menggunakan senjata rakitan sering direkam dan diunggah untuk pengakuan daring.

⁵⁷ Pamungkas, T. B., & Iksan, M., “Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Fenomena Perkelahian Massal (Kreak sebagai Refleksi Krisis Sosial) di Kota Semarang”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2025).

- d. Perayaan internal: Anggota berkumpul untuk merayakan “kemenangan”, memperkuat solidaritas sementara.

Dinamika internal mencakup solidaritas dan identitas kelompok yang menggantikan dukungan rumah atau sekolah, tekanan teman sebaya untuk membuktikan keberanian, eksistensi digital sebagai pengakuan sosial, dan konflik internal yang kadang memecah kelompok menjadi geng-geng kecil.⁵⁸

E. Tinjauan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

1. Konsep Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Dalam kajian kriminologi modern, pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dipahami sebagai langkah sistematis untuk mengurangi peluang dan motivasi terjadinya tindak pidana sebelum peristiwa kriminal muncul. Brantingham & Faust menyebutnya sebagai “upaya meminimalkan faktor risiko dan memaksimalkan faktor protektif” melalui kebijakan sosial, perancangan lingkungan, serta intervensi dini. Definisi ini menekankan sifat proaktif, yaitu menghilangkan akar masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan disorganisasi sosial yang kerap memicu kejahatan.⁵⁹

Sebaliknya, penanggulangan kejahatan (*crime control*) merujuk pada mekanisme reaktif setelah kejahatan terjadi. Siegel (2018) menegaskan bahwa penanggulangan mencakup penegakan hukum pidana,

⁵⁸ Nurkamila, N. H., dkk. “Mengungkap Ancaman: Fenomena Gangster atau ‘Kreak’ di Semarang”. Jurnal Majemuk, 4(1). (2025) hlm. 17–26.

⁵⁹ Brantingham, P. J., & Faust, F. L. (1976). “A Conceptual Model of Crime Prevention”. NCJRS Abstract: <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/conceptual-model-crime-prevention>

proses penyidikan, peradilan, hingga pemasyarakatan. Upaya ini dapat berupa pendekatan penal penerapan hukum pidana maupun non-penal, seperti program pembinaan dan reintegrasi sosial.⁶⁰

2. Tingkatan Pencegahan Kejahatan

Menurut Brantingham & Faust, pencegahan kejahatan dibagi menjadi tiga tingkatan utama yang hingga kini masih menjadi rujukan klasik dalam literatur kriminologi:

- 1) Primer; berfokus pada penciptaan kondisi sosial yang sehat agar potensi kejahatan dapat ditekan sejak awal. Misalnya melalui penyediaan pendidikan yang merata, dan kebijakan sosial yang mengurangi ketimpangan ekonomi.
- 2) Sekunder; ditujukan kepada kelompok atau individu yang mulai menunjukkan tanda-tanda berisiko melakukan tindak pidana. Bentuknya meliputi deteksi dini, konseling, pembinaan remaja, dan patroli kepolisian di wilayah rawan.
- 3) Tersier; menyasar pelaku yang sudah terlibat agar tidak mengulangi perbuatannya, seperti melalui program rehabilitasi, pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dan reintegrasi sosial.

Melalui pembagian tiga tingkat pencegahan ini, Brantingham & Faust menekankan bahwa penanggulangan kejahatan tidak cukup hanya dengan penindakan, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh sejak

⁶⁰ Siegel, L. J. "*Criminology: The Core (6th ed.)*". (Boston: Cengage Learning, 2018). Tersedia daring: https://books.google.com/books/about/Essentials_of_Criminal_Justice.html?id=QKIIzgEACAAJ

tahap pencegahan awal hingga rehabilitasi pelaku.⁶¹

3. Pendekatan Politik Kriminal dan Strategi Praktis

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan salah satu unsur penting dalam politik kriminal (*criminal policy*). Menurut Barda Nawawi Arief, politik kriminal merupakan suatu kebijakan atau langkah strategis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) serta mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Politik kriminal merupakan salah satu unsur dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), yang pada hakikatnya juga termasuk dalam bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) serta memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan legislatif (*legislative policy*).⁶²

Penanggulangan tindak pidana, menurut Barda adalah usaha individu maupun lembaga untuk memberikan rasa aman dan menegakkan hak asasi manusia di tengah masyarakat. Kejahatan dipandang sebagai pelanggaran norma yang mengganggu ketenteraman, sehingga kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat harus berjalan beriringan.⁶³

Upaya penanggulangan kejahatan sering disebut sebagai kebijakan penal, kebijakan kriminal, atau politik hukum pidana. Menurut G.P. Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, terdapat tiga

⁶¹ Brantingham, P. J., & Faust, F. L. (1976). "A Conceptual Model of Crime Prevention". NCJRS Abstract: <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/conceptual-model-crime-prevention>

⁶² Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana" (Semarang: Fajar Interpratama 2011), hlm. 12.

⁶³ Ibid. hlm. 49.

pendekatan utama dalam menanggulangi kejahatan, yaitu:⁶⁴

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), melalui penegakan hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan.
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), seperti peningkatan kesejahteraan, rekayasa lingkungan, pendidikan karakter, dan kebijakan sosial lainnya.
- c. Membentuk persepsi masyarakat terhadap kejahatan dan hukuman (*influencing views of society on crime and punishment*), yakni upaya untuk mengarahkan cara pandang publik mengenai tindak pidana serta proses pemidanaan melalui sarana seperti media massa, kegiatan kampanye sosial, maupun program edukasi hukum.

Dalam praktiknya, jalur-jalur ini diwujudkan sebagai tindakan preventif mencegah kejahatan sebelum terjadi karena secara ekonomis dan sosial lebih efisien dan tindakan represif, yakni penegakan hukum setelah tindak pidana terjadi, yang berfungsi sebagai pencegahan khusus agar pelaku tidak mengulangi kejahatan.

Dari perspektif praktis, pendekatan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan preventif (mencegah kejahatan sebelum terjadi, karena lebih efisien daripada memulihkan pelaku) dan tindakan represif (penindakan setelah kejahatan terjadi melalui penegakan hukum, pemidanaan, dan pembinaan narapidana). Tindakan represif ini disebut juga “pencegahan

⁶⁴ Ibid. hlm. 45.

khusus”, karena berfokus pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Fenomena kekerasan jalanan yang dilakukan kelompok remaja “Kreak” di Kota Semarang bukan sekadar masalah kriminalitas biasa. Di balik setiap aksi kekerasan, terdapat kompleksitas sosial, tekanan kelompok, dan dinamika lingkungan yang memengaruhi perilaku remaja. Dalam konteks inilah Polrestabes Semarang berperan, menerapkan strategi pencegahan, penindakan, dan pembinaan yang beragam.

Untuk menangkap kompleksitas tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sudut pandang yuridis-empiris. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menggali dan menelaah fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, melalui uraian deskriptif berbentuk kata-kata dan bahasa yang disesuaikan dengan konteks alamiahnya.⁶⁵ Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri praktik nyata aparat kepolisian sekaligus memahami dampaknya terhadap masyarakat.

Lebih jauh, penelitian ini termasuk hukum empiris (*socio-legal research*), karena menekankan pengumpulan fakta hukum sekaligus praktik penegakan hukum. Hal ini memungkinkan analisis yang mendalam mengenai kesesuaian antara norma hukum formal dan kenyataan sosial di lapangan.

⁶⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*”. (Bandung: Alfabeta, 2019)

Secara operasional, penelitian ini menggabungkan dua dimensi:

1. Analisis norma hukum, mencakup Undang-Undang, Peraturan Polri, dan regulasi terkait kekerasan jalanan, serta kewenangan Polrestabes Semarang.
2. Analisis praktik lapangan, melalui observasi dan wawancara dengan aparat, korban, dan tokoh masyarakat, untuk menilai efektivitas strategi kepolisian.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian menilai keberhasilan, kendala, dan dampak strategi Polrestabes, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis bukti yang relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis strategi Polrestabes Semarang dalam menangani fenomena kekerasan jalanan kelompok remaja kreak serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lokasi penelitian berada di Kota Semarang, khususnya di lingkungan Polrestabes Semarang dan wilayah yang rawan aktivitas kelompok kreak. Penelitian dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2025, sehingga data yang diperoleh mencerminkan praktik terkini dan dinamika kelompok kreak selama periode tersebut.

Objek penelitian ini adalah strategi dan tindakan Polrestabes Semarang dalam mencegah, menindak, dan membina kelompok remaja yang dikenal sebagai kreak. Penelitian ini berfokus pada upaya institusional kepolisian

dalam menangani fenomena kekerasan jalanan, baik melalui langkah preventif, represif, maupun pembinaan sosial yang dilakukan secara terstruktur.

Sejalan dengan objek penelitian tersebut, subjek penelitian ini adalah anggota Polrestabes Semarang yang terlibat secara langsung dalam penanganan fenomena kekerasan jalanan remaja kreak. Pemilihan subjek penelitian difokuskan pada aparat kepolisian sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan hukum, pengalaman operasional, serta pemahaman komprehensif mengenai perumusan kebijakan, pelaksanaan tindakan di lapangan, dan evaluasi internal kepolisian.

Adapun subjek penelitian terdiri dari anggota Polrestabes Semarang pada satuan:

- a. Satuan Intelkam, yang memiliki fungsi intelijen dan deteksi dini terhadap aktivitas kelompok remaja kreak;
- b. Satuan Samapta, yang berperan dalam pelaksanaan patroli, pencegahan, dan pengamanan terhadap potensi terjadinya kekerasan jalanan;
- c. Satuan Reserse Kriminal (Reskrim), yang menangani proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan jalanan;
- d. Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas), yang berperan dalam upaya pembinaan, penyuluhan, dan pendekatan preventif kepada masyarakat dan remaja.

Dengan melibatkan empat satuan tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi Polrestabes Semarang dalam menangani fenomena kelompok remaja kreak.

C. Metode Penentuan Sampel

Dalam penelitian kualitatif yuridis empiris, penentuan sampel tidak bertujuan untuk mewakili jumlah populasi secara statistik, melainkan untuk memperoleh informasi yang mendalam dari subjek yang dianggap paling memahami permasalahan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini meliputi aparat kepolisian yang memiliki keterlibatan langsung dalam penanganan fenomena tindak pidana kekerasan jalanan kelompok remaja kreak, baik dalam aspek pencegahan, penindakan, maupun pembinaan masyarakat. Informan dipilih dari beberapa satuan di Polrestabes Semarang, antara lain Satuan Intelkam, Satuan Samapta, Satuan Reserse Kriminal (Reskrim), dan Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas).

Pemilihan teknik *purposive sampling* dilakukan agar data yang diperoleh bersifat relevan, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan yang memiliki pengalaman dan pemahaman langsung diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi Polrestabes Semarang dalam menangani kekerasan jalanan kelompok remaja kreak.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi langsung di wilayah rawan kekerasan jalanan, mencakup kegiatan patroli, interaksi polisi dengan masyarakat, serta perilaku kelompok kreak. Observasi dilakukan agar peneliti dapat memahami perilaku nyata dalam konteks sebenarnya.⁶⁶
- b. Wawancara semi-terstruktur dengan anggota Polrestabes, korban, dan tokoh masyarakat. Wawancara digunakan karena memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman subjek penelitian.⁶⁷
- c. Studi Pustaka meliputi dokumen resmi Polrestabes Semarang serta bahan pustaka hukum dan sosial, seperti buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan tindak pidana kekerasan jalanan.

Metode pengumpulan data dilakukan secara triangulasi data, yaitu dengan memadukan teknik wawancara, observasi, serta telaah dokumentasi guna memperoleh data yang kredibel dan valid.⁶⁸

E. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan tematik, yang menitikberatkan pada strategi, penerapan, serta tingkat efektivitas langkah-langkah yang dijalankan oleh Polrestabes Semarang. Proses analisis meliputi tiga tahap utama, yaitu:

⁶⁶ Ibid. hlm. 203.

⁶⁷ Ibid. hlm. 194.

⁶⁸ Ibid. hlm. 241.

1. Reduksi data, yakni menyaring, memilih, dan memfokuskan informasi yang relevan terkait peran Polrestabes, hambatan, serta hasil penindakan.
2. Penyajian data, disusun dalam bentuk naratif, tabel, maupun diagram agar pola strategi, interaksi aparat, serta respons masyarakat dapat terlihat secara jelas dan sistematis.
3. Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan menilai efektivitas strategi Polrestabes, kesesuaian praktik dengan regulasi hukum, serta dampak terhadap kelompok remaja dan masyarakat luas.

Metode ini merujuk pada model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang menegaskan bahwa proses analisis kualitatif berlangsung secara interaktif dan terus-menerus. Tahapan dalam analisis ini mencakup proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.⁶⁹ Pandangan ini sejalan dengan Sugiyono, yang menegaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum, selama, dan setelah penelitian lapangan.⁷⁰

F. Keabsahan Data

Validitas data dalam penelitian ini dipastikan dengan menggunakan teknik triangulasi, yakni melakukan pemeriksaan data dari beragam perspektif guna memperkuat keandalan serta kredibilitas temuan penelitian. Triangulasi dilakukan melalui tiga aspek, yaitu:

⁶⁹ Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. *“Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook”* (California: Sage Publications, 1994).

⁷⁰ Sugiyono. *“Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D”* (Bandung: Alfabeta, 2019).

1. Triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari anggota Polrestabes, korban, dan tokoh masyarakat.
2. Triangulasi metode, dengan cara mengintegrasikan hasil wawancara, observasi, serta dokumen resmi.
3. Triangulasi teori, dengan membandingkan temuan lapangan terhadap teori penegakan hukum, strategi kepolisian, dan teori kenakalan remaja.

Melalui penerapan triangulasi, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sekaligus menghadirkan gambaran menyeluruh mengenai peran Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kekerasan jalanan yang dilakukan kelompok remaja kreak.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang merupakan salah satu satuan kewilayahan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat di wilayah Kota Semarang. Berlokasi di Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245, Polrestabes Semarang berada di pusat kota, sehingga memudahkan koordinasi antar satuan kepolisian, akses cepat ke titik-titik rawan gangguan keamanan, serta pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.



Gambar 4.1 Gedung Utama Polrestabes Semarang Beserta Jajaran Personel

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki tingkat mobilitas penduduk dan aktivitas sosial-ekonomi yang tinggi. Beragam kegiatan ekonomi, pendidikan, transportasi, dan sosial masyarakat menjadikan kota ini sebagai pusat dinamika perkotaan yang kompleks. Kondisi ini juga

menimbulkan tantangan keamanan yang beragam, mulai dari balap liar, perkelahian remaja, tawuran, hingga kekerasan jalanan. Fenomena ini menuntut Polrestabes Semarang untuk berperan secara aktif dan adaptif, dengan pendekatan yang profesional, humanis, dan berbasis teknologi, sehingga masyarakat merasa aman sekaligus terlayani dengan baik.

Polrestabes Semarang tidak hanya menekankan fungsi penegakan hukum secara represif, tetapi juga menekankan upaya preventif dan pembinaan masyarakat. Melalui sosialisasi hukum, program pembinaan remaja, dan kerja sama dengan sekolah maupun komunitas, Polrestabes Semarang berupaya mencegah terjadinya perilaku menyimpang yang dapat mengganggu keamanan kota. Hal ini menunjukkan bahwa institusi ini hadir tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pembina masyarakat.



Gambar 4.2 Diagram Alur Fungsi Utama Polrestabes Semarang

Selain pendekatan humanis, Polrestabes Semarang juga memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan pelayanan dan efektivitas tugas kepolisian. Salah satu inovasi yang menonjol adalah aplikasi LIBAS, yang

memungkinkan masyarakat melaporkan gangguan keamanan secara cepat, memperoleh informasi layanan kepolisian, dan berinteraksi langsung dengan aparat. Dengan dukungan aplikasi ini, pelaporan masyarakat menjadi lebih mudah, respons aparat lebih cepat, dan pengawasan wilayah menjadi lebih efektif. Pemanfaatan teknologi ini mencerminkan transformasi Polrestabes Semarang menjadi institusi kepolisian modern, yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat kota yang dinamis.



Gambar 4.3 Tampilan Aplikasi LIBAS

Kombinasi strategi ini memungkinkan Polrestabes Semarang untuk tidak hanya menindak pelanggaran hukum, tetapi juga membangun kesadaran hukum masyarakat, mencegah terjadinya kejahatan, dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Pendekatan yang humanis, profesional, dan berbasis teknologi ini membuat Polrestabes Semarang menjadi institusi yang dekat dengan masyarakat, adaptif terhadap dinamika sosial, dan siap menghadapi tantangan keamanan perkotaan yang kompleks.

Dengan karakteristik tersebut, Polrestabes Semarang dapat dianggap sebagai institusi yang memadukan fungsi penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan pembinaan sosial, sekaligus menjadi contoh kepolisian modern yang mampu berinovasi melalui teknologi, menjaga stabilitas keamanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehadiran Polrestabes Semarang menjamin Kota Semarang tetap aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga, sekaligus menjadi pusat koordinasi kepolisian yang responsif terhadap perubahan sosial dan dinamika perkotaan.

B. Penanganan Polrestabes Semarang terhadap Fenomena Kekerasan Jalanan Kelompok Remaja Kreak dan Kesenjangan antara Teks Hukum dan Praktik di Lapangan

Fenomena kekerasan jalanan yang dilakukan oleh kelompok remaja “Kreak” dipahami oleh anggota Polrestabes Semarang sebagai persoalan yang tidak sederhana dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif berdasarkan teks hukum semata. Berdasarkan hasil wawancara, aparat kepolisian memandang bahwa kekerasan jalanan ini berada pada posisi yang kompleks, yakni di antara pelanggaran hukum pidana dan permasalahan sosial remaja. Cara pandang tersebut secara langsung memengaruhi bagaimana Polrestabes Semarang menghadapi dan menyikapi fenomena kreak dalam praktik sehari-hari.⁷¹

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai dinamika kekerasan jalanan yang dilakukan oleh kelompok remaja kreak di wilayah hukum

⁷¹ Wawancara dengan IN-02 (Sabhara) Polrestabes Semarang, 16 Desember 2025.

Polrestabes Semarang, disajikan tabel yang memuat data kasus kekerasan jalanan selama periode Oktober hingga Desember 2025, berikut:

Tabel 4.1 Data Kasus Kekerasan Jalanan Kelompok Kreak di Polrestabes Semarang (Oktober-Desember 2025)

Kasus	Lokasi	Tanggal	Akibat
Penangkapan remaja yang kedapatan membawa senjata tajam (sajam)	Kampung Purwosari, Tambakrejo	17 November 2025	Diamankan di Mapolsek Gayamsari
Balap liar yang memicu tabrakan beruntun	Jalan Dr. Cipto, Kota Semarang	17 Desember 2025	7 orang terluka
Balap liar yang terekam video dan viral	Jalan Kopol Maksum, Kota Semarang	18 Desember 2025	Tidak ada laporan
Pemotor tewas tertabrak di lokasi sering balap liar	Jalan Arteri Soekarno Hatta, Kota Semarang	20 Desember 2025	1 orang tewas
Pengeroyokan yang mengakibatkan remaja 17 tahun tewas	Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang	26 Desember 2025	1 orang tewas

Berdasarkan tabel ringkasan kasus periode Oktober–Desember 2025, dapat dilihat bahwa kekerasan jalanan kelompok remaja di wilayah hukum Polrestabes Semarang didominasi oleh aktivitas balap liar yang berujung pada kecelakaan, korban luka, hingga meninggal dunia. Kejadian-kejadian tersebut tersebar di beberapa ruas jalan utama dan menunjukkan bahwa balap liar tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi bentuk kekerasan lain seperti tawuran dan pengeroyokan. Hal ini

menegaskan urgensi penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang anggota Polrestabes Semarang, kekerasan jalanan kreak memiliki beberapa karakter utama, yaitu:

- a. Pelaku didominasi oleh remaja yang masih berada dalam fase pencarian jati diri dan labil secara emosional;
- b. Tindakan dilakukan secara berkelompok sehingga menciptakan keberanian kolektif yang semu;
- c. Serta mudah dipicu oleh provokasi, ego kelompok, dan keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial.⁷²

Aparat menyadari bahwa dalam banyak kasus, pelaku tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Hal ini terlihat dari perilaku remaja yang pada saat kejadian menunjukkan sikap agresif dan percaya diri, namun setelah diamankan justru berubah menjadi takut, bingung, bahkan menangis ketika berhadapan dengan proses hukum formal. Bagi aparat, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan jalanan kreak lebih didorong oleh emosi sesaat dan tekanan kelompok, bukan oleh niat kriminal yang terencana secara matang.⁷³

Atas dasar pemahaman tersebut, dalam menghadapi fenomena kreak, anggota Polrestabes Semarang menempatkan pengendalian situasi di lapangan sebagai prioritas utama, bukan langsung pada penghukuman. Dari perspektif aparat, pendekatan ini bersifat realistis karena kekerasan jalanan remaja memiliki potensi eskalasi yang cepat apabila emosi kelompok tidak segera

⁷² Hasil wawancara dengan IN-02 (Sabhara) Polrestabes Semarang, 16 Desember 2025.

⁷³ Hasil wawancara dengan IN-03 (Reskrim) Polrestabes Semarang, 17 Desember 2025.

diredam. Aparat merasa memiliki tanggung jawab untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak, sehingga fokus awal diarahkan pada penghentian konflik dan pemulihan ketertiban umum.⁷⁴

Namun demikian, pendekatan tersebut justru menempatkan aparat pada posisi dilematis ketika dihadapkan dengan ketentuan hukum tertulis. Secara normatif, hukum pidana telah mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam. Akan tetapi, dalam praktiknya, anggota Polrestabes Semarang harus mempertimbangkan fakta bahwa pelaku masih berstatus anak atau remaja, sehingga penerapan hukum tidak dapat dilakukan secara kaku.⁷⁵

Dari perspektif aparat, dilema yang mereka hadapi dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

- a. Dilema penegakan hukum dan perlindungan anak, yaitu antara kewajiban menegakkan hukum secara tegas dan tanggung jawab moral untuk tidak merusak masa depan remaja yang masih memiliki peluang untuk berubah;
- b. Dilema kepastian hukum dan keadilan substantif, di mana penerapan sanksi pidana secara normatif belum tentu menghasilkan keadilan yang manusiawi bagi pelaku remaja;
- c. Dilema prosedural dan situasional, yaitu antara kepatuhan terhadap prosedur hukum formal dan kebutuhan mendesak untuk mengendalikan situasi di lapangan.⁷⁶

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁶ Wawancara dengan IN-03 (Reskrim) Polrestabes Semarang, 17 Desember 2025.

Kesenjangan antara teks hukum dan praktik nyata semakin terasa ketika aparat menghadapi proses pembuktian. Secara normatif, hukum acara pidana mensyaratkan adanya alat bukti dan keterangan saksi yang jelas. Namun, berdasarkan pengalaman anggota Polrestabes Semarang, pelaku kekerasan jalanan kreak cenderung saling melindungi dan menutup-nutupi peran masing-masing. Aparat sering kali mengetahui secara faktual siapa pelaku utama, tetapi mengalami kesulitan untuk membuktikannya secara yuridis karena minimnya saksi yang berani memberikan keterangan secara terbuka.⁷⁷

Dari sudut pandang aparat, kondisi tersebut bukan semata-mata menunjukkan kegagalan penegakan hukum, melainkan merupakan konsekuensi dari realitas sosial di lapangan. Banyak saksi enggan terlibat karena takut mendapat tekanan sosial atau balasan dari kelompok tertentu. Bahkan, dalam beberapa kasus, orang tua pelaku bersikap defensif dan tidak kooperatif dengan menyangkal keterlibatan anaknya. Situasi ini membuat aparat merasakan secara langsung bahwa penerapan hukum secara normatif sering kali tidak sejalan dengan kondisi sosial yang mereka hadapi.⁷⁸

Selain itu, anggota Polrestabes Semarang juga memandang bahwa budaya hukum masyarakat turut memperlebar kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik. Masih terdapat pandangan di masyarakat bahwa kekerasan jalanan remaja merupakan bentuk kenakalan biasa yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Pandangan ini menyebabkan rendahnya dukungan terhadap proses hukum dan pembinaan, sehingga aparat harus bekerja lebih keras untuk

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

memberikan pemahaman bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang serius.⁷⁹

Keseluruhan kondisi tersebut mencerminkan perbedaan antara *law in the books* dan *law in action* sebagaimana dikenal dalam kajian sosiologi hukum.⁸⁰ Bagi anggota Polrestabes Semarang, hukum tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan berhadapan langsung dengan manusia, emosi, tekanan sosial, serta keterbatasan struktural. Hukum yang secara normatif tampak tegas dan jelas, dalam praktiknya menuntut penyesuaian agar tetap dapat dijalankan tanpa menimbulkan ketidakadilan baru.

Dalam artikel Laras, Lailasari dkk, menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap fenomena “Kreak” dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya diukur dari keberhasilan pemidanaan, tetapi juga dari konsistensi penerapan diversifikasi serta sinergi antar lembaga dalam mewujudkan keadilan restoratif.⁸¹ Penelitian tersebut menegaskan bahwa inkonsistensi pelaksanaan diversifikasi dan lemahnya koordinasi antar institusi penegak hukum dapat memperlebar kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan realitas implementasinya di lapangan. Pandangan ini memperkuat temuan dalam penelitian ini bahwa dilema aparat Polrestabes Semarang bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum, melainkan juga berkaitan dengan kompleksitas sistem peradilan anak dan dinamika sosial

⁷⁹ Lawrence M. Friedman, *“Law and Society: An Introduction”* (New Jersey: Prentice Hall, 2001).

⁸⁰ Roscoe Pound, *“Law in Books and Law in Action”* American Law Review, 1910.

⁸¹ Laras Winarsih, Lailasari Ekaningsih, Idul Hamzah Alid, dan Wafda Vivid Izziyana, *“Effectiveness Of Criminal Enforcement Against Kreak In Juvenile Justice System Semarang Regency”*, Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 8 No. 1, 2026, hlm. 89–104.

masyarakat.

Pandangan aparat ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo dalam paradigma hukum progresif, “hukum dibuat untuk manusia dan bukan sebaliknya”, sehingga penegakan hukum harus responsif terhadap konteks sosial dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar menerapkan teks hukum secara mekanis.⁸² Dalam konteks penanganan kekerasan jalanan kreak, anggota Polrestabes Semarang sering kali mengambil keputusan yang bersifat kontekstual dengan mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan kemanusiaan, meskipun keputusan tersebut tidak selalu sepenuhnya mencerminkan bunyi teks hukum.

Dengan demikian, dari perspektif anggota Polrestabes Semarang, kesenjangan antara teori hukum dan praktik nyata bukanlah bentuk pengabaian terhadap hukum, melainkan konsekuensi dari upaya menyeimbangkan antara tuntutan normatif hukum dan realitas sosial di lapangan. Aparat berada pada posisi yang menuntut kebijaksanaan praktis, di mana penegakan hukum harus berjalan seiring dengan pengendalian sosial serta perlindungan terhadap masa depan remaja.⁸³

C. Hambatan Penanganan Kekerasan Jalanan Kelompok Kreak serta Pengaruh Pandangan Masyarakat dan Aparat Kepolisian

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian Polrestabes Semarang serta

⁸² M. Zulfa Aulia, “*Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi*”, Undang: Jurnal Hukum, 2018, hlm. 159–185.

⁸³ Wawancara dengan IN-03 (Reskrim) Polrestabes Semarang, 17 Desember 2025.

pengamatan langsung terhadap proses penanganan gangguan keamanan, diketahui bahwa penanganan kelompok kreak dihadapkan pada berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh pandangan masyarakat dan aparat kepolisian terhadap fenomena kekerasan jalanan yang dilakukan kelompok kreak.⁸⁴

Sebagai peneliti yang juga merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, peneliti memandang bahwa hambatan-hambatan ini merupakan realitas empiris yang secara langsung dihadapi aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal penanggulangan kejahatan dengan realitas praktik di lapangan, khususnya dalam menangani fenomena kelompok kreak yang melibatkan remaja.⁸⁵

Secara rinci, hambatan dalam penanganan kelompok kreak dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Keterbatasan Sumber Daya Kepolisian

Salah satu hambatan internal yang signifikan dalam penanganan kelompok kreak adalah keterbatasan sumber daya kepolisian, baik dari sisi jumlah personel, sarana prasarana, maupun waktu operasional. Luasnya wilayah Kota Semarang dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019) hlm. 8–10.

⁸⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *“Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”*, (Bandung: Alumi, 2010) hlm. 134–136.

menyebabkan kepolisian tidak dapat melakukan patroli dan pengawasan secara optimal dan serentak di seluruh titik rawan.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan James Q. Wilson yang menyatakan bahwa tidak ada organisasi, termasuk kepolisian, yang memiliki sumber daya sepenuhnya cukup untuk mencapai seluruh tujuannya.⁸⁶ Oleh karena itu, aparat kepolisian harus melakukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerawanan wilayah dan waktu kejadian¹.

Hasil wawancara dengan IN-02 (Sabhara) menunjukkan bahwa patroli pencegahan harus difokuskan pada jam dan lokasi tertentu karena keterbatasan personel. IN-02 menjelaskan bahwa kelompok kreak bersifat sangat *mobile* dan mudah berpindah lokasi, sehingga meskipun patroli dilakukan secara intensif, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok tersebut. Dari sudut pandang kepolisian, keterbatasan ini menjadi tantangan struktural yang tidak dapat dihindari.⁸⁷

2. Minimnya Kesadaran dan Partisipasi Aktif Masyarakat

Hambatan berikutnya adalah rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penanganan kelompok kreak. Dalam konteks pemeliharaan keamanan, masyarakat memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan aktivitas kelompok tersebut. Informasi awal mengenai pergerakan, titik kumpul, dan potensi bentrokan sangat menentukan keberhasilan langkah preventif kepolisian.⁸⁸

⁸⁶ James Q. Wilson, "*Thinking About Crime*", (New York: Basic Books, 1983) hlm. 45.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan IN-02 (Sabhara) Polrestabes Semarang, 16 Desember 2025.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, "*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) hlm. 57–59.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memilih untuk tidak melaporkan aktivitas kelompok kreak, meskipun mengetahui adanya indikasi gangguan keamanan. Hal ini dipengaruhi oleh rasa takut akan adanya balasan, keengganan untuk terlibat, serta anggapan bahwa kekerasan jalanan merupakan bentuk kenakalan remaja yang wajar.

Kondisi ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat.⁸⁹ Ketika masyarakat tidak memandang hukum sebagai kebutuhan bersama, maka hukum tidak dapat berfungsi secara optimal.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan IN-01 (Intelkam) yang menyatakan bahwa keterbatasan laporan dari masyarakat sering kali menyebabkan kepolisian terlambat melakukan pencegahan. Menurut IN-01, masyarakat sejatinya merupakan “mata dan telinga” kepolisian, namun dalam praktiknya masih banyak warga yang enggan memberikan informasi karena takut atau tidak ingin terlibat.⁹⁰ Dari perspektif aparat, kondisi ini menjadikan penanganan bersifat reaktif, yaitu baru dilakukan setelah kekerasan terjadi.

3. Lemahnya Efek Jera akibat Tidak Konsistennya Peran Sekolah dan Keluarga

Hambatan selanjutnya berkaitan dengan lemahnya efek jera terhadap pelaku kelompok kreak yang masih berstatus pelajar.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan IN-01 (Intelkam) Polrestabes Semarang, 19 Desember 2025.

Berdasarkan temuan penelitian, penanganan oleh kepolisian terhadap pelaku anak umumnya dilakukan melalui pendekatan persuasif dan diversifikasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah proses tersebut, pelaku dikembalikan kepada orang tua dan pihak sekolah untuk dilakukan pembinaan lanjutan.

Namun, dalam praktiknya tidak semua sekolah dan keluarga menjalankan pembinaan tersebut secara konsisten dan berkelanjutan. Sekolah sering kali hanya memberikan sanksi administratif ringan, sementara orang tua kerap bersikap defensif dan menganggap keterlibatan anaknya sebagai kesalahan sesaat.⁹¹

Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori kontrol sosial dari Travis Hirschi, yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang remaja dapat dicegah apabila ikatan sosial dengan keluarga dan sekolah berjalan kuat.⁹² Lemahnya ikatan tersebut menyebabkan pelaku tidak merasakan konsekuensi sosial dan moral yang signifikan.

Hal ini juga diakui oleh IN-03 (Reskrim), yang menyatakan bahwa tidak jarang pelaku yang telah diproses kembali terlibat dalam aktivitas kelompok kreak. Menurut IN-03, kurangnya kerja sama orang tua dan saksi di lapangan menjadi hambatan serius dalam proses pembinaan dan penegakan hukum.⁹³ Dari sudut pandang kepolisian, kondisi ini secara langsung melemahkan efek pencegahan terhadap pengulangan perbuatan.

⁹¹ Hasil wawancara dengan IN-03 (Reskrim) Polrestabes Semarang, 17 Desember 2025.

⁹² Travis Hirschi, "*Causes of Delinquency*", (Berkeley: University of California Press, 1969), hlm. 16.

⁹³ Hasil wawancara dengan IN-03 (Reskrim) Polrestabes Semarang, 17 Desember 2025.

4. Menguatnya Identitas Kelompok Kreak sebagai Subkultur Remaja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok kreak telah berkembang menjadi identitas sosial di kalangan remaja tertentu. Keberadaan kelompok ini tidak lagi dipandang sebagai perilaku menyimpang semata, melainkan sebagai sarana memperoleh pengakuan, solidaritas, dan rasa memiliki dalam kelompok sebaya.

Fenomena ini sejalan dengan teori subkultur kenakalan remaja yang dikemukakan oleh Albert K. Cohen, yang menjelaskan bahwa remaja membentuk subkultur menyimpang sebagai respons terhadap tekanan sosial dan kegagalan memperoleh status melalui jalur konvensional.⁹⁴ Subkultur tersebut bersifat cair, tidak terstruktur secara formal, dan mudah beradaptasi terhadap tekanan lingkungan.

Dalam konteks wilayah hukum Polrestabes Semarang, hal ini terlihat dari kemampuan kelompok kreak untuk berpindah lokasi dengan cepat setelah dilakukan pembubaran oleh kepolisian, sebagaimana terjadi di beberapa titik rawan seperti kawasan Kaligawe. IN-01 dan IN-02 menjelaskan bahwa pola pergerakan kelompok kreak sulit diprediksi karena mereka memanfaatkan media sosial dan jaringan pertemanan sebaya.⁹⁵

Sebagai aparat penegak hukum, peneliti menilai bahwa ikatan emosional dan tekanan kelompok sebaya sering kali lebih dominan

⁹⁴ Albert K. Cohen, *“Delinquent Boys: The Culture of the Gang”*, (New York: Free Press, 1955), hlm. 87.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan IN-01 (Intelkam) Polrestabes Semarang, 19 Desember 2025.

dibandingkan kesadaran hukum individu. Solidaritas kelompok yang seharusnya bernilai positif justru diwujudkan dalam bentuk kekerasan kolektif dan konflik antar kelompok, bahkan dipicu oleh dendam lama yang akar permasalahannya sudah tidak lagi jelas.

5. Kurangnya Sinergi Berkelanjutan antara Kepolisian, Sekolah, dan Orang Tua

Hambatan berikutnya adalah belum optimalnya sinergi berkelanjutan antara kepolisian, sekolah, dan orang tua dalam penanganan kelompok kreak. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi yang terbangun masih bersifat situasional dan belum terstruktur secara sistematis.

IN-04 (Binmas) menjelaskan bahwa pembinaan terhadap remaja dan keluarga sering kali terkendala oleh keterbatasan waktu, luasnya wilayah binaan, serta sikap orang tua yang tidak selalu kooperatif.⁹⁶ Kondisi ini menyebabkan upaya pembinaan lebih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar permasalahan.

Dalam perspektif *crime prevention through social development*, pencegahan kejahatan seharusnya dilakukan melalui intervensi sosial yang berkelanjutan dan lintas sektor. Tanpa sinergi yang kuat, penanganan kekerasan jalanan akan sulit mencapai hasil yang optimal.

6. Keterbatasan Kewenangan Hukum terhadap Pelaku di Bawah Umur

Sebagian besar anggota kelompok kreak merupakan remaja di

⁹⁶ Hasil wawancara dengan IN-04 (Binmas) Polrestabes Semarang, 21 Desember 2025.

bawah usia 18 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), kepolisian diwajibkan mengedepankan pendekatan diversi dan pembinaan dalam penanganan perkara anak.

Dari sudut pandang praktis kepolisian, ketentuan ini bertujuan melindungi hak dan masa depan anak. Namun, keterbatasan kewenangan dalam menjatuhkan sanksi langsung menjadi hambatan tersendiri apabila tidak diimbangi dengan pembinaan lanjutan yang efektif. IN-02 dan IN-01 menyatakan bahwa setelah proses diversi selesai, pengawasan sepenuhnya diserahkan kepada keluarga dan sekolah, yang pada kenyataannya belum selalu berjalan optimal.⁹⁷

Dengan demikian, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kelompok kreak tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada kepolisian. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan agar upaya penanggulangan kekerasan jalanan dapat berjalan secara kompreensif dan berkelanjutan.

D. Strategi dan Langkah Konkret Polrestabes Semarang dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Jalanan Kelompok Kreak

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian Polrestabes Semarang serta observasi terhadap proses penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, diketahui bahwa Polrestabes Semarang menerapkan strategi penanganan kekerasan jalanan kelompok kreak secara menyeluruh dan

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

berlapis. Strategi tersebut disusun sebagai respons terhadap karakteristik kelompok kreak yang memiliki pola pergerakan dinamis, bersifat kolektif, serta melibatkan remaja sebagai aktor utama.

Fenomena kekerasan jalanan yang dilakukan kelompok kreak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan kriminal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh dinamika remaja, lingkungan pergaulan, lemahnya kontrol keluarga, serta kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Oleh karena itu, Polrestabes Semarang tidak menempatkan penegakan hukum sebagai satu-satunya instrumen penanganan, melainkan mengintegrasikan pendekatan sosial dan pencegahan dini dalam setiap strategi yang diterapkan.⁹⁸

Secara umum, strategi Polrestabes Semarang dalam mencegah dan menangani kekerasan jalanan kelompok kreak dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan berkesinambungan, meliputi langkah preemtif, preventif, dan represif. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan para ahli kriminologi yang menegaskan bahwa kejahatan jalanan tidak dapat ditangani secara efektif hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pencegahan sosial serta keterlibatan aktif masyarakat.⁹⁹

1. Strategi Preemtif melalui Penguatan Peran Masyarakat

Strategi preemtif menjadi fondasi awal dalam penanganan kekerasan jalanan kelompok kreak oleh Polrestabes Semarang.

⁹⁸ Kartono, Kartini. "*Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*". (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

⁹⁹ Clinard, Marshall B. & Meier, Robert F. "*Sociology of Deviant Behavior*". (Boston: Cengage Learning, 2016).

Pendekatan ini dilakukan dengan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dan fungsi Binmas dalam membangun hubungan yang dekat, komunikatif, dan berkelanjutan dengan masyarakat. Kepolisian memandang masyarakat sebagai aktor utama dalam pencegahan karena berada paling dekat dengan dinamika sosial serta aktivitas kelompok kreak di lingkungan sekitarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban.¹⁰⁰ Tanpa dukungan masyarakat, aparat penegak hukum akan mengalami keterbatasan dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan sejak dini.

Dalam praktiknya, strategi preemtif diwujudkan melalui berbagai kegiatan konkret, antara lain sosialisasi kamtibmas di lingkungan permukiman, penyuluhan hukum kepada warga dan remaja, komunikasi informal melalui forum warga dan pertemuan RT/RW, serta dialog langsung dengan tokoh masyarakat dan pemuda. Seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk menanamkan pemahaman bahwa kekerasan jalanan bukan sekadar kenakalan remaja, melainkan perbuatan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa dan mengganggu stabilitas keamanan lingkungan.

Pendekatan ini juga sejalan dengan teori *community policing* yang

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–10.

dikemukakan oleh Trojanowicz dan Bucqueroux, yang menyatakan bahwa keberhasilan pemeliharaan keamanan tidak dapat hanya mengandalkan aparat kepolisian, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra strategis.¹⁰¹ Dalam paradigma ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pengamanan, melainkan sebagai subjek yang berperan aktif dalam menciptakan keamanan.

Hasil wawancara dengan IN-01 memperkuat pentingnya strategi preemtif tersebut. IN-01 menjelaskan bahwa informasi awal dari masyarakat sering kali menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pencegahan kekerasan jalanan. Ketika warga bersedia melaporkan rencana tawuran atau titik kumpul kelompok kreak, kepolisian dapat melakukan langkah antisipatif sebelum konflik berkembang. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan aparat sering kali harus bertindak setelah kekerasan terjadi.¹⁰²

Menurut IN-01, masyarakat sebenarnya kerap mengetahui lebih awal pergerakan kelompok kreak, tetapi tidak selalu berani melapor karena faktor rasa takut atau kurangnya kepercayaan terhadap aparat.¹⁰³ Oleh karena itu, kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat dipandang penting untuk membangun rasa aman serta membuka ruang komunikasi dua arah agar informasi dapat disampaikan tanpa rasa khawatir.

Dari sudut pandang kepolisian, kondisi ini menunjukkan bahwa

¹⁰¹ Trojanowicz, Robert & Bucqueroux, Bonnie. *“Community Policing: How to Get Started”*. (Cincinnati: Anderson Publishing, 1990).

¹⁰² Hasil wawancara dengan IN-01 (Intelkam) Polrestabes Semarang, 19 Desember 2025.

¹⁰³ Ibid.

penguatan strategi preemtif tidak hanya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi, tetapi juga menyangkut pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dengan terbangunnya hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat, upaya pencegahan dapat dilakukan sejak tahap awal sebelum kekerasan jalanan benar-benar terjadi. Hal ini menegaskan bahwa pencegahan berbasis komunitas merupakan elemen penting dalam menekan potensi berkembangnya kelompok kreak.

2. Strategi Preventif melalui Patroli, Razia, dan Pemetaan Wilayah

Rawan

Selain pendekatan preemtif, Polrestabes Semarang juga menerapkan strategi preventif dengan meningkatkan kehadiran aparat kepolisian di ruang-ruang publik yang rawan terjadinya kekerasan jalanan. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi peluang dan kesempatan kelompok kreak dalam melakukan aksi kekerasan, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Secara teoretis, pendekatan ini sejalan dengan konsep *routine activity theory* yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson, yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi apabila terdapat pelaku, target, dan ketiadaan pengawasan.¹⁰⁴ Kehadiran polisi melalui patroli dan razia berfungsi sebagai bentuk pengawasan yang mampu menghilangkan peluang terjadinya kejahatan.

Langkah preventif Polrestabes Semarang diwujudkan melalui

¹⁰⁴ Cohen, Lawrence E. & Felson, Marcus. "Social Change and Crime Rate Trends." American Sociological Review, Vol. 44, No. 4, 1979.

patroli rutin dan patroli skala besar pada jam-jam rawan, khususnya malam hari dan akhir pekan, razia selektif terhadap kendaraan, senjata tajam, dan barang berbahaya, serta pemetaan wilayah rawan berdasarkan data kejadian sebelumnya dan laporan masyarakat.

Patroli dilakukan secara terarah berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan yang disusun dari data kriminalitas, laporan masyarakat, serta analisis intelijen kepolisian. Dengan demikian, patroli tidak dilakukan secara acak, melainkan difokuskan pada titik-titik yang memiliki potensi tinggi terjadinya bentrokan kelompok kreak, seperti jalan protokol, kawasan perbatasan antarwilayah, dan lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpul remaja pada malam hari.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan James Q. Wilson yang menyatakan bahwa organisasi penegak hukum tidak pernah memiliki sumber daya yang sepenuhnya cukup untuk menjangkau seluruh wilayah dan potensi gangguan keamanan.¹⁰⁵ Oleh karena itu, penentuan prioritas wilayah dan waktu menjadi strategi yang rasional dan efektif dalam pencegahan kejahatan.

Hasil wawancara dengan IN-02 menunjukkan bahwa luasnya wilayah hukum Polrestabes Semarang dan tingginya mobilitas masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan patroli. Oleh sebab itu, kepolisian harus bekerja secara strategis dengan memfokuskan personel pada wilayah yang paling rawan. Kehadiran polisi di lapangan dinilai

¹⁰⁵ Wilson, James Q. *“Thinking About Crime”*. (New York: Basic Books, 1983).

mampu memberikan efek pencegahan, baik melalui pengawasan langsung maupun melalui efek psikologis terhadap kelompok kreak.¹⁰⁶

IN-02 juga menegaskan bahwa patroli dan razia tidak hanya bertujuan untuk penindakan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan psikologis. Kehadiran polisi di lokasi-lokasi rawan diyakini mampu menekan niat kelompok kreak untuk berkumpul dan melakukan aksi kekerasan.¹⁰⁷

Dengan demikian, strategi preventif tidak hanya bersifat reaktif terhadap kejadian yang telah terjadi, tetapi juga bersifat antisipatif dalam mencegah kekerasan jalanan di masa mendatang, sekaligus mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin rasa aman masyarakat.

3. Strategi Represif yang Proporsional dan Berorientasi Pembinaan

Dalam kondisi tertentu ketika kekerasan jalanan telah terjadi, Polrestabes Semarang tetap melakukan tindakan represif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, mengingat mayoritas pelaku kelompok kreak merupakan remaja di bawah umur, tindakan represif dilakukan secara proporsional dan berorientasi pada pembinaan.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Muladi yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga harus mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial, khususnya terhadap pelaku anak.¹⁰⁸ Oleh karena itu, penanganan terhadap

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan IN-02 (Sabhara) Polrestabes Semarang, 16 Desember 2025.

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Muladi. *"Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana"*. (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002).

pelaku kreak mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan proses diversi, pendekatan persuasif dalam pemeriksaan, serta pembinaan yang melibatkan orang tua dan pihak sekolah.¹⁰⁹

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan konsep *restorative justice*, yang menekankan pemulihan perilaku pelaku serta pencegahan pengulangan perbuatan. Menurut IN-02, pendekatan pembinaan merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari dalam penanganan kelompok kreak. Namun demikian, IN-02 juga mengakui bahwa efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada peran lanjutan keluarga dan sekolah.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan IN-02, dijelaskan bahwa penanganan yang terlalu keras justru berpotensi memperkuat identitas kelompok dan meningkatkan perilaku menyimpang di kemudian hari. Oleh karena itu, kepolisian memandang bahwa tujuan utama penegakan hukum terhadap kelompok kreak bukan semata-mata penghukuman, melainkan memutus siklus kekerasan serta mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

Dengan demikian, strategi represif yang diterapkan Polrestabes Semarang menunjukkan adanya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak, sekaligus mencerminkan pendekatan humanis dalam menangani kekerasan jalanan.

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan IN-02 (Sabhara) Polrestabes Semarang, 16 Desember 2025.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Polrestabes Semarang dalam penanggulangan kekerasan jalanan oleh kelompok remaja “Kreak”, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan norma hukum di lapangan menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Hambatan tersebut menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan sekaligus menjelaskan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum tertulis dengan praktik nyata di lapangan.

Secara struktural, Polrestabes Semarang dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel, sarana prasarana, maupun jangkauan pengawasan wilayah yang luas. Kondisi ini menyulitkan aparat untuk melakukan pencegahan dan pengawasan secara optimal di seluruh titik rawan kekerasan jalanan.

Selain itu, aparat juga menghadapi kendala dalam proses pembuktian hukum, khususnya akibat minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas kelompok kreak. Situasi tersebut menyebabkan penanganan sering bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah kekerasan terjadi.

Di samping hambatan struktural, terdapat pula hambatan kultural yang cukup signifikan. Sebagian masyarakat masih memandang kekerasan jalanan

remaja sebagai bentuk kenakalan biasa, sehingga tidak dianggap sebagai persoalan hukum yang serius. Pandangan ini berimplikasi pada rendahnya dukungan terhadap proses penegakan hukum dan pembinaan. Selain itu, lemahnya peran keluarga dan sekolah dalam melakukan pembinaan lanjutan terhadap pelaku remaja mengakibatkan efek jera tidak terbentuk secara optimal. Menguatnya identitas kelompok kreak sebagai subkultur remaja juga memperkuat solidaritas internal dan mendorong perilaku kekerasan kolektif, sehingga semakin menyulitkan upaya penanggulangan.

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, Polrestabes Semarang menerapkan strategi penanganan yang tidak semata-mata berorientasi pada penegakan hukum secara represif, tetapi juga mengombinasikannya dengan pendekatan preventif dan persuasif. Upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin, operasi cipta kondisi, dan deteksi dini di wilayah rawan. Sementara itu, upaya represif diterapkan terhadap pelaku yang memenuhi unsur pidana, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum terkait perlindungan anak. Bagi pelaku remaja, pendekatan persuasif dan pembinaan melalui mekanisme diversi lebih dikedepankan sebagai bentuk perlindungan terhadap masa depan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tersebut mampu meredam potensi eskalasi kekerasan dalam situasi tertentu dan menjaga ketertiban umum secara sementara. Namun, efektivitasnya masih belum sepenuhnya optimal karena karakter kelompok kreak yang bersifat cair, mudah berpindah lokasi, dan cepat beradaptasi terhadap tekanan aparat. Kondisi ini menegaskan bahwa

strategi kepolisian tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan berkelanjutan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi multisektoral. Tidak hanya aparat kepolisian, peran pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan organisasi masyarakat menjadi krusial untuk menciptakan sistem pengawasan dan pembinaan yang berkesinambungan. Pendekatan ini memungkinkan intervensi yang lebih holistik, seperti program edukasi anti-kekerasan, kegiatan positif bagi remaja, serta mekanisme mediasi yang mencegah konflik berkembang menjadi tindakan kriminal.

Temuan penelitian juga menunjukkan perlunya evaluasi dan pengembangan strategi kepolisian secara berkala. Perubahan perilaku remaja dan dinamika kelompok seperti kreak menuntut adaptasi metode preventif dan represif yang responsif terhadap kondisi nyata di lapangan. Dengan peningkatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi informasi untuk memetakan titik rawan, serta penguatan partisipasi masyarakat, penanggulangan kekerasan jalanan dapat lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi ketertiban dan keamanan kota.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa norma hukum yang mengatur tugas dan wewenang Polri, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah diuji secara empiris melalui praktik penanganan kekerasan jalanan kelompok kreak di Kota Semarang. Kesenjangan antara norma dan praktik bukan

menunjukkan pengabaian hukum, melainkan mencerminkan upaya aparat kepolisian untuk menyesuaikan penegakan hukum dengan realitas sosial di lapangan.

Dengan demikian, penanggulangan kekerasan jalanan remaja menuntut pendekatan hukum yang kontekstual dan komprehensif, agar tujuan menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan yang berkeadilan dapat tercapai secara seimbang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan pelaksanaan hukum serta penanggulangan kekerasan jalanan oleh kelompok remaja kreak di masa mendatang.

1. Bagi Praktisi Hukum dan Aparat Kepolisian

Polrestabes Semarang sebagai aparat penegak hukum diharapkan dapat memperkuat pendekatan penanganan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pencegahan dan pembinaan yang berkelanjutan. Upaya preventif seperti patroli, operasi cipta kondisi, dan deteksi dini perlu dioptimalkan dengan pemetaan wilayah rawan yang lebih berbasis data dan intelijen, sehingga penggunaan sumber daya dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, aparat kepolisian perlu memperkuat komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat melalui pendekatan humanis dan

partisipatif, agar masyarakat tidak ragu untuk melaporkan potensi gangguan keamanan. Dalam penanganan pelaku remaja, pendekatan diversi dan pembinaan hendaknya diikuti dengan mekanisme pengawasan lanjutan yang melibatkan keluarga dan sekolah, sehingga proses pembinaan tidak berhenti pada tahap kepolisian semata.

Lebih lanjut, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan masyarakat perlu ditingkatkan. Sekolah dapat menyelenggarakan program pendidikan karakter dan kegiatan positif yang mendorong remaja menjauhi perilaku kekerasan, sementara masyarakat dapat berperan dalam forum peduli keamanan atau pelaporan dini, sehingga lingkungan sekitar menjadi lebih aman dan kondusif. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai sarana pengendalian sosial dan pencegahan pengulangan tindak kekerasan.

2. Bagi Pembuat Kebijakan

Pembuat kebijakan diharapkan dapat meninjau kembali efektivitas regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kekerasan jalanan remaja, khususnya yang melibatkan kelompok dan dilakukan secara kolektif di ruang publik. Diperlukan kebijakan yang mendorong penguatan sinergi lintas sektor antara kepolisian, pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga sosial, agar penanganan kekerasan jalanan tidak bersifat parsial dan situasional.

Selain itu, pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan penyusunan pedoman teknis atau kebijakan operasional yang lebih adaptif

terhadap dinamika sosial remaja, tanpa mengesampingkan prinsip perlindungan anak dan kepastian hukum. Dukungan anggaran dan sarana prasarana bagi aparat kepolisian juga perlu diperkuat, agar pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus wilayah hukum Polrestabes Semarang dan perspektif aparat kepolisian sebagai aktor utama penegakan hukum. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan melibatkan perspektif yang lebih luas, seperti pandangan remaja pelaku, keluarga, pihak sekolah, maupun masyarakat sekitar, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab dan dinamika kekerasan jalanan.

Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif atau komparatif antar daerah, untuk membandingkan pola penanganan kekerasan jalanan remaja di wilayah perkotaan lain. Penelitian ke depan juga bisa mengeksplorasi pemanfaatan teknologi dan media sosial sebagai sarana edukasi dan monitoring, sehingga penanganan kekerasan jalanan remaja menjadi lebih adaptif, komprehensif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian ke depan diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum empiris dan kebijakan penanggulangan kejahatan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Fajar Interpratama.
- Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice-Hall.
- Clinard, M. B., & Meier, R. F. (2016). Sociology of deviant behavior. Cengage Learning.
- Cohen, A. K. (1955). Delinquent boys: The culture of the gang. Free Press.
- Dariyo, A. (2004). Psikologi perkembangan remaja. Ghalia Indonesia.
- Durkheim, É. (1982). The rules of sociological method. Free Press.
- Friedman, L. M. (2001). Law and society: An introduction. Prentice Hall.
- Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. University of California Press.
- Jaitman, L. (Ed.). (2017). The costs of crime and violence: New evidence and insights in Latin America and the Caribbean. Inter-American Development Bank.
- Kartono, K. (2011). Patologi sosial 2: Kenakalan remaja. Rajawali Pers.
- Kelana, M. (1984). Hukum kepolisian. PTIK/Gramedia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage Publications.
- Muladi. (2002). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Kompas.
- Santrock, J. W. (2019). Adolescence (17th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sarwono, S. W. (2012). Psikologi remaja. Rajawali Pers.
- Shaw, C. R., & McKay, H. D. (1942). Juvenile delinquency and urban areas. University of Chicago Press.
- Siegel, L. J. (2018). Criminology: The core (6th ed.). Cengage Learning.
- Soekanto, S. (2013). Sosiologi: Suatu pengantar. Rajawali Pers.

- Soekanto, S. (2018). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
- Sudarsono. (1991). Kenakalan remaja. Rineka Jaya.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Trojanowicz, R., & Bucqueroux, B. (1990). Community policing: How to get started. Anderson Publishing.
- Willis, S. S. (1993). Problem remaja dan pemecahannya. Angkasa.
- Wilson, J. Q. (1983). Thinking about crime. Basic Books.
- World Health Organization. (2014). Global status report on violence prevention 2014. WHO.

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

JURNAL/ ARTIKEL ILMIAH

- Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 159–185.
- Bielejewski, A. (2023). The police and community maintenance. In Holding down the fort: Policing communities and community-oriented policing in rural Germany (pp. 333–380). Springer.
- Brantingham, P. J., & Faust, F. L. (1976). A conceptual model of crime prevention. Crime & Delinquency, 22(3).
- Budianto, D. I. W. (2025). Inequality and group violence in Indonesia. Eduvest – Journal of Universal Studies, 5(2).
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. American Sociological Review, 44(4).

- Izzani, T. A., Octaria, S., & Linda, L. (2024). Perkembangan masa remaja. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, 3(2).
- Maulana, M. I. (2022). Optimalisasi penegakan hukum terhadap kenakalan remaja dalam rangka mengurangi angka kejahatan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Penegakan*.
- Messner, S. F. (2010). Merton, Robert K.: Social structure and anomie. In *Encyclopedia of Criminological Theory*. SAGE Publications.
- Nurkamila, N. H., et al. (2025). Mengungkap ancaman: Fenomena gangster atau “kreak” di Semarang. *Jurnal Majemuk*, 4(1).
- Pluskota, M., & Muurling, S. (2022). Street crimes. In *Early modern streets* (pp. 185–209). Routledge.
- Pound, R. (1910). Law in books and law in action. *American Law Review*.
- Putri, S. A., Faradina, G. L., Sabri, A. Z. S. A., & Putri, L. W. (2023). Klitih and street crimes: Why juvenile involved in crime? *Law Research Review Quarterly*, 9(2).
- Rosid, I., & Innash, A. (2024). Implementasi hukum serta hak asasi manusia akibat ulah kreak yang dipelopori anak muda di Semarang. *Adil Indonesia Journal*.
- Voskoboynik, I. O. (2022). The nature and extent of the harm caused by the crime as a circumstance subject to proof in criminal cases. *Rossijsko-Aziatskij Pravovoj Žurnal*, 4(2).
- Winarsih, L., Ekaningsih, L., Alid, I. H., & Izziyana, W. V. (2026). Effectiveness of criminal enforcement against kreak in juvenile justice system Semarang Regency. *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 89–104.
- Yamin, T. (2023). Social media and mob violence. *Policy Perspectives*, 20(2).

SKRIPSI / KARYA ILMIAH

- Pamungkas, T. B., & Iksan, M. (2025). Pencegahan dan penegakan hukum terhadap fenomena perkelahian massal (kreak sebagai refleksi krisis sosial) di Kota Semarang. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

INTERNET

- Belajar Psikologi. (n.d.). Akibat kenakalan remaja. <http://belajarpsikologi.com/akibat-kenakalan-remaja>
- Detik Jateng. (2025). Kreak Semarang itu apa? Ini arti dan penyebab kemunculannya. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7719772/kreak-semarang-itu-apa-ini-arti-dan-penyebab-kemunculannya>
- Jateng NU. (2025). Fenomena kreak Semarang: Ancaman bagi keamanan dan rugikan pendapatan warga. <https://jateng.nu.or.id/regional/fenomena-kreak-semarang-ancaman-bagi-keamanan-dan-rugikan-pendapatan-warga-m4Dq>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Polisi. <https://kbbi.web.id/polisi>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Remaja. <https://kbbi.web.id/remaja>
- Kumparan. (2025). Pengertian kreak Semarang dan istilah-istilah populer lainnya. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-kreak-semarang-dan-istilah-istilah-populer-lainnya-23bBfHJhV0K>
- Repository UIN Suska Riau. (n.d.). Kajian teori tentang patologi sosial. https://repository.uin-suska.ac.id/13371/7/7.%20BAB%20II_201821PSI.pdf
- Restabes Semarang. (2025). Polrestabes Semarang tangkap 278 orang usai konvoi yang ceroboh dan urakan. <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/polrestabes-semarang-tangkap-278-orang-usai-konvoi-yang-ceroboh-dan-urakan/>

WAWANCARA

- Wawancara/Hasil wawancara dengan IN-01 (Intelkam) Polrestabes Semarang, 19 Desember 2025.
- Wawancara/Hasil wawancara dengan IN-02 (Sabhara) Polrestabes Semarang, 16 Desember 2025.
- Wawancara/Hasil wawancara dengan IN-03 (Reskrim) Polrestabes Semarang, 17 Desember 2025.
- Wawancara/Hasil wawancara dengan IN-04 (Binmas) Polrestabes Semarang, 21 Desember 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

Nomor : 372/A.3/1/XII/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penelitian

12 Desember 2025

Kepada : Yth. Kapolrestabes Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk memenuhi persyaratan studi di Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris), maka Mahasiswa diwajibkan menyusun sebuah karya ilmiah/skripsi.

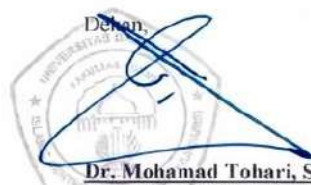
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan dan perkenan Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa berikut ini :

Nama : Anugraharya Iqbal Al Faj'ri
NIM : 22.11.0128
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Polrestabes Semarang Dalam Penanggulangan Kekerasan Jalanan Oleh Kelompok Remaja "Kreak"

Guna melakukan penelitian dengan judul proposal skripsi dimaksud di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan menyesuaikan jadwal yang ada. Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan proposal skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Demikian,

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NUPTK. 1248747648130113

Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Penelitian

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOTA DINAS
Nomor : B/ND- 554 /XII/YAN.2.4/2025/SDM

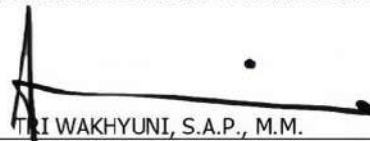
Kepada : Yth. Kasatreskrim Polrestabes Semarang
Dari : Kabag SDM Polrestabes Semarang
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

1. Rujukan :
 - a. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris), Nomor : 372/A.3/1/XII/2022, tanggal 12 Desember 2025 perihal Surat Izin Penelitian;
 - b. Disposisi Kapolrestabes Semarang tanggal 24 Desember 2025 yang berbunyi "tinjuc".
2. Sehubungan dengan rujukan di atas dengan ini dimohon kepada Ka, untuk membantu pelaksanaan kegiatan penelitian bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris), atas nama :

NAMA : ANUGRAHARYA IQBAL AL FAJ'RI
NIM : 22.11.0128
JUDUL : Peran Polrestabes Semarang dalam Penanggulangan Kekerasan Jalanan oleh Kelompok Remaja "Kreak"

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Semarang, 30 Desember 2025
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA


TRI WAKHYUNI, S.A.P., M.M.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79091299

Tembusan :

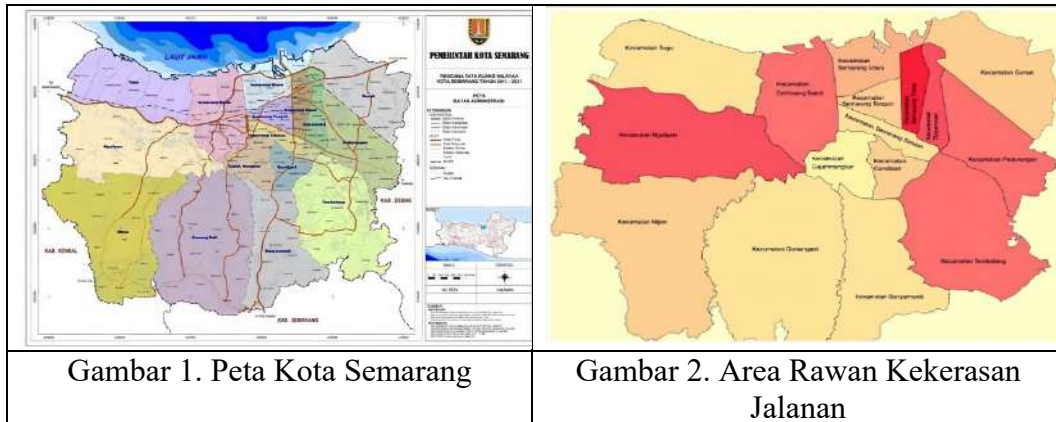
1. Kapolrestabes Semarang.
2. Wakapolrestabes Semarang.

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai “Peran Polrestabes Semarang dalam Penanggulangan Kekerasan Jalanan oleh Kelompok Remaja ‘Kreak’” sebagai berikut:

1. Letak Geografis Polrestabes Semarang dan wilayah rawan kekerasan jalanan.
2. Mengamati proses kegiatan patroli dan pengawasan yang dilakukan anggota Polrestabes Semarang.
3. Mengamati proses koordinasi internal anggota Polrestabes Semarang dalam penanggulangan kekerasan jalanan.
4. Mengamati interaksi anggota Polrestabes Semarang dengan masyarakat dan kelompok remaja kreak.
5. Mengamati alat dan sarana yang digunakan dalam kegiatan patroli dan penanganan kekerasan jalanan.
6. Mengamati proses penindakan terhadap peristiwa kekerasan jalanan oleh kelompok remaja kreak.
7. Mengamati proses evaluasi dan pelaporan kegiatan Polrestabes Semarang dalam penanggulangan kekerasan jalanan.

Lokasi Geografis



Gambar 1. Peta Kota Semarang

Gambar 2. Area Rawan Kekerasan
Jalanan



Gambar 3. Kantor Polrestabes Semarang

PEDOMAN WAWANCARA

A. SAT INTELKAM

Wawancara tanggal 19 Desember 2025 (09.00-10.00)

1. Bagaimana proses deteksi dini yang dilakukan Intelkam terhadap aktivitas kelompok remaja kreak?
2. Bagaimana Intelkam memetakan wilayah atau waktu yang dianggap rawan aktivitas kreak?
3. Apakah Intelkam melakukan pemantauan media sosial untuk melacak aktivitas atau rencana dari kelompok kreak?
4. Sumber informasi apa saja yang paling sering digunakan untuk memonitor aktivitas kelompok tersebut?
5. Kendala apa yang dihadapi Intelkam dalam proses pengumpulan informasi terkait kelompok remaja tersebut?

B. SAT SABHARA / SAMAPTA

Wawancara tanggal 16 Desember 2025 (10.30-11.30)

1. Bagaimana pola patroli preventif yang dilakukan Sabhara untuk mencegah aksi kekerasan jalanan oleh kelompok remaja kreak?
2. Di wilayah mana saja titik rawan yang sering menjadi lokasi aktivitas kreak?
3. Bagaimana SOP tindakan cepat (*quick response*) ketika menerima laporan adanya kekerasan jalanan oleh kelompok kreak?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi anggota Sabhara ketika melakukan patroli terkait kelompok tersebut?
5. Apakah Sabhara melaksanakan operasi gabungan dengan unit lain? Jika ya, bagaimana teknis pelaksanaannya?

D. SAT RESKRIM

Wawancara tanggal 17 Desember 2025 (11.30-12.30)

1. Bagaimana bentuk penindakan (represif) yang dilakukan Reskrim terhadap aksi kekerasan jalanan oleh kelompok remaja kreak?
2. Apa saja modus dan pola perilaku kelompok kreak yang ditemukan dalam proses penyidikan?
3. Bagaimana proses penyidikan dilakukan apabila pelaku masih berusia remaja?
4. Kendala apa saja yang dihadapi penyidik dalam menangani kasus kekerasan jalanan oleh kelompok kreak?
5. Bagaimana koordinasi Reskrim dengan Sabhara, Intelkam, dan Binmas dalam penanganan kelompok kreak?

E. BINMAS / BHABINKAMTIBMAS

Wawancara tanggal 21 Desember 2025 (19.00-20.00)

1. Apa saja bentuk kegiatan pembinaan yang dilakukan Binmas/Bhabinkamtibmas untuk mencegah keterlibatan remaja dalam kelompok kreak?
2. Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam memberikan edukasi kepada remaja dan masyarakat mengenai bahaya kekerasan jalanan?
3. Bagaimana respons masyarakat dan orang tua terhadap program pembinaan tersebut?
4. Faktor sosial apa saja yang sering menjadi penyebab remaja terlibat dalam kelompok kreak?
5. Hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan terhadap remaja berisiko?

Lampiran 5 Lembar Persetujuan Narasumber

JUDUL PENELITIAN : Peran Polrestabes Semarang dalam Penanggulangan
Kekerasan Jalanan oleh Kelompok Remaja ‘Kreak’
INSTANSI PELAKSANA : Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran

Lembar Persetujuan Partisipan
(INFORMED CONSENT)

Saya adalah mahasiswa/i yang sedang melakukan penelitian akademik mengenai peran Polrestabes Semarang dalam penanggulangan kekerasan jalanan oleh kelompok remaja ‘Kreak’, termasuk proses penanganan, strategi pencegahan, dan bentuk tindakan kepolisian. Saya mengharapkan kesediaan Saudara/i untuk berpartisipasi secara sukarela dalam memberikan informasi terkait pengalaman atau tugas yang relevan. Identitas Saudara/i akan disamarkan menggunakan kode informan, seluruh data dijaga kerahasiaannya, dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Terima kasih atas kesediaan dan kerja sama Saudara/i.

Setelah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya menyatakan:

SETUJU / TIDAK SETUJU*

Untuk ikut sebagai partisipan dalam penelitian.

Semarang,

Kode Informan :

Unit/Satuan :

TTD :

Anugraharya Iqbal Al Faj’ri / 22110128

*) coret yang tidak perlu

Lampiran 6 Bukti Persetujuan Narasumber

JUDUL PENELITIAN : Peran Polrestabes Semarang dalam Penanggulangan Kekerasan Jalanan oleh Kelompok Remaja 'Kreak'
INSTANSI PELAKSANA : Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran

Lembar Persetujuan Partisipan (INFORMED CONSENT)

Saya adalah mahasiswa/i yang sedang melakukan penelitian akademik mengenai peran Polrestabes Semarang dalam penanggulangan kekerasan jalanan oleh kelompok remaja Kreak, termasuk proses penanganan, strategi pencegahan, dan bentuk tindakan kepolisian. Saya mengharapkan kesediaan Saudara/i untuk berpartisipasi secara sukarela dalam memberikan informasi terkait pengalaman atau tugas yang relevan. Identitas Saudara/i akan disamarkan menggunakan kode informan, seluruh data dijaga kerahasiaannya, dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Terima kasih atas kesediaan dan kerja sama Saudara/i.
Setelah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya menyatakan:

SETUJU / ~~TIDAK SETUJU~~

Untuk ikut sebagai partisipan dalam penelitian.

Semarang, 16 DESEMBER 2025
Kode Informan : SAT CAMA PTA
Unit/Satuan : ANGGOTA SAT SIHAPTA
TTD : 

Anugraharya Iqbal Al Faj'ri / 22110128

*) coret yang tidak perlu

JUDUL PENELITIAN : Peran Polrestabes Semarang dalam Penanggulangan Kekerasan Jalanan oleh Kelompok Remaja 'Kreak'
INSTANSI PELAKSANA : Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran

Lembar Persetujuan Partisipan (INFORMED CONSENT)

Saya adalah mahasiswa/i yang sedang melakukan penelitian akademik mengenai peran Polrestabes Semarang dalam penanggulangan kekerasan jalanan oleh kelompok remaja Kreak, termasuk proses penanganan, strategi pencegahan, dan bentuk tindakan kepolisian. Saya mengharapkan kesediaan Saudara/i untuk berpartisipasi secara sukarela dalam memberikan informasi terkait pengalaman atau tugas yang relevan. Identitas Saudara/i akan disamarkan menggunakan kode informan, seluruh data dijaga kerahasiaannya, dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Terima kasih atas kesediaan dan kerja sama Saudara/i.
Setelah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya menyatakan:

SETUJU / ~~TIDAK SETUJU~~

Untuk ikut sebagai partisipan dalam penelitian.

Semarang, 17 DESEMBER 2025
Kode Informan : SAT RES KRIMA
Unit/Satuan : ANGGOTA
TTD : 

Anugraharya Iqbal Al Faj'ri / 22110128

*) coret yang tidak perlu

JUDUL PENELITIAN : Peran Polrestabes Semarang dalam Penanggulangan Kekerasan Jalanan oleh Kelompok Remaja 'Kreak'
INSTANSI PELAKSANA : Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran

Lembar Persetujuan Partisipan (INFORMED CONSENT)

Saya adalah mahasiswa/i yang sedang melakukan penelitian akademik mengenai peran Polrestabes Semarang dalam penanggulangan kekerasan jalanan oleh kelompok remaja Kreak, termasuk proses penanganan, strategi pencegahan, dan bentuk tindakan kepolisian. Saya mengharapkan kesediaan Saudara/i untuk berpartisipasi secara sukarela dalam memberikan informasi terkait pengalaman atau tugas yang relevan. Identitas Saudara/i akan disamarkan menggunakan kode informan, seluruh data dijaga kerahasiaannya, dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Terima kasih atas kesediaan dan kerja sama Saudara/i.
Setelah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya menyatakan:

SETUJU / ~~TIDAK SETUJU~~

Untuk ikut sebagai partisipan dalam penelitian.

Semarang, 19 DESEMBER 2025
Kode Informan : SAT INTUKAM
Unit/Satuan : ANGGOTA
TTD : 

Anugraharya Iqbal Al Faj'ri / 22110128

*) coret yang tidak perlu

JUDUL PENELITIAN : Peran Polrestabes Semarang dalam Penanggulangan Kekerasan Jalanan oleh Kelompok Remaja 'Kreak'
INSTANSI PELAKSANA : Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran

Lembar Persetujuan Partisipan (INFORMED CONSENT)

Saya adalah mahasiswa/i yang sedang melakukan penelitian akademik mengenai peran Polrestabes Semarang dalam penanggulangan kekerasan jalanan oleh kelompok remaja Kreak, termasuk proses penanganan, strategi pencegahan, dan bentuk tindakan kepolisian. Saya mengharapkan kesediaan Saudara/i untuk berpartisipasi secara sukarela dalam memberikan informasi terkait pengalaman atau tugas yang relevan. Identitas Saudara/i akan disamarkan menggunakan kode informan, seluruh data dijaga kerahasiaannya, dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Terima kasih atas kesediaan dan kerja sama Saudara/i.
Setelah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya menyatakan:

SETUJU / ~~TIDAK SETUJU~~

Untuk ikut sebagai partisipan dalam penelitian.

Semarang, 21 DESEMBER 2025
Kode Informan : ANGGOTA PARTISIPAN
Unit/Satuan : ANGGOTA
TTD : 

Anugraharya Iqbal Al Faj'ri / 22110128

*) coret yang tidak perlu

Lampiran 7 Dokumentasi Kegiatan Wawancara



TRANSKRIP WAWANCARA

1. Transkrip Wawancara

Pewawancara : Anugraharya Iqbal Al Faj'ri

Informan : IN-01

Pekerjaan : Anggota Satuan Intelkam Polrestabes Semarang

Tempat : Polrestabes Semarang

Waktu : Jumat, 19-12-2025 Pukul 09.00 WIB

Peneliti : Assalamualaikum Bang, saya Iqbal. Mau ambil data untuk bagian Intelkam. Kalau Abang sempat, bisa ngobrol sebentar?

IN-03 : Waalaikumsalam, iya Bal, silakan. Duduk dulu aja. Kamu mau bahas soal kelompok Kreak kan?

Peneliti : Iya Bang, biar datanya lengkap dari tiap satuan.

IN-03 : Oke, santai aja. Kita ngobrol biasa aja.

Peneliti : Oke Bang, saya mulai dari awal ya.. Deteksi dini yang dilakukan Intelkam untuk memantau aktivitas Kreak itu gimana?

IN-03 : Sebenarnya, Bal, kami lebih fokus ke pengamatan rutin. Jadi bukan menunggu kejadian dulu baru bertindak. Kita catat pola mereka dari laporan warga, perilaku di jalan, bahkan dari info sekecil apapun. Dari situ kita bisa menilai wilayah mana yang mulai rawan.

Peneliti : Jadi semacam “tanda-tanda awal” gitu ya Bang?

IN-03 : Iya, betul. Misalnya kalau ada anak-anak mulai nongkrong malam-malam pakai motor konvoi, itu sudah jadi perhatian. Kita bisa prediksi kemungkinan risiko tanpa menunggu masalah terjadi.

Peneliti : Terus, Intelkam gimana memetakan waktu atau wilayah rawan?

IN-03 : Kita pakai data historis, Bal. Jam berapa biasanya mereka muncul, di mana, rute yang sering dilewati. Dari situ kita bikin semacam peta titik rawan. Nah informasi ini kita teruskan ke

Sabhara supaya patroli lebih efektif.

- Peneliti : Jadi kayak semacam “mapping zona rawan” gitu ya Bang?
- IN-03 : Iya, istilah kami mapping rawan gangguan kamtibmas.
- Peneliti : Kalau medsos, Intelkam juga pantau gak? Sekarang anak-anak kan aktif di IG, WA, TikTok.
- IN-03 : Iya, medsos cukup membantu, tapi kita observasi lebih ke pola. Story, postingan, grup chat dari situ kita bisa baca tren atau rencana mereka. Kami nggak langsung intervensi, tapi catat dulu, siapa aktif, kapan, dan bahasanya apa.
- Peneliti : Jadi semacam intelijen preventif ya Bang?
- IN-03 : Betul, itu inti kerjanya. Kita harus tenang, konsisten, dan jangan gegabah. Anak-anak kadang tanpa sadar memberikan informasi lewat medsos.
- Peneliti : Selain medsos, sumber informasi lain biasanya dari mana Bang?
- IN-03 : Warga sekitar itu penting, Bal. Ketua RT, karang taruna, guru, bahkan mantan anggota Kreak yang jera kadang memberi info. Semua itu kita rangkum untuk melihat pola nyata di lapangan.
- Peneliti : Jadi banyak dari masyarakat ya Bang, bukan cuma internal intel?
- IN-03 : Iya, masyarakat itu mata dan telinga kita. Tanpa mereka, observasi akan kurang lengkap.
- Peneliti : Kendala utamanya apa Bang?
- IN-03 : Yang paling menantang itu perilaku anak-anak yang berubah-ubah. Hari ini di satu tempat, besok pindah lokasi. Mereka juga kadang pakai akun palsu buat janji, jadi pergerakan mereka sulit diprediksi. Belum lagi kalau warga enggan melapor karena takut ikut campur. Jadi kita harus sabar, teliti, dan tidak terburu-buru.
- Peneliti : Wah berarti butuh kesabaran tinggi ya Bang.
- IN-03 : Iya, sabar dan konsisten itu kunci. Kita kerja observatif, bukan reaktif.
- Peneliti : Sip Bang, makasih banyak ya.

IN-03 : Sama-sama, Bal. Semoga penelitiannya lancar.

2. Transkrip Wawancara

Pewawancara : Anugraharya Iqbal Al Faj'ri

Informan : IN-02

Pekerjaan : Anggota Satuan SABHARA Polrestabes Semarang

Tempat : Polrestabes Semarang

Waktu : Selasa, 16-12-2025 Pukul 10.30 WIB

Peneliti : Assalamualaikum Bang, ganggu sebentar ya. Saya mau minta waktunya buat ngobrol soal penelitian tentang kelompok Kreak. Boleh ya Bang?

IN-02 : Waalaikumsalam Bal, boleh lah. Lagi senggang juga. Kamu mau nanya apa? Santai aja.

Peneliti : Makasih banyak Bang. Ini saya butuh data soal patroli dan penanganan dari Sabhara terkait kelompok Kreak.

IN-02 : Oke, ayo kita mulai aja.

Peneliti : Bang, saya mulai dari pertanyaan yang ringan dulu ya. Kalau dari Sabhara sendiri, pola patroli preventif yang biasa dilakukan buat cegah Kreak itu gimana sih?

IN-02 : Patroli kita itu biasanya lebih banyak dilakukan malam hari ya Bal, karena Kreak ini aktifnya kan malam. Jadi kita keliling di jam-jam rawan, biasanya dari abis Isya sampai tengah malam. Kita gak cuma muter, tapi juga berhenti di beberapa titik buat monitor situasi.

Peneliti : Oh jadi gak sekadar lewat doang ya, Bang?

IN-02 : Iya, kalau cuma lewat mah mereka sembunyi bentar juga aman buat mereka. Kita harus turun, ngobrol sama warga, lihat kondisi sekitar. Kadang anak-anak itu suka kumpul di tempat yang agak gelap, jadi kita cek satu-satu.

Peneliti : Kalau titik rawan sendiri biasanya di mana aja Bang? Ada lokasi khusus?

- IN-02 : Ada Bal. Biasanya di sekitaran jalan by pass, area pasar malam yang udah tutup, taman kota bagian belakang, sama beberapa gang besar yang sering jadi tempat kumpul motor. Di situ tuh sering keliatan gerombolan motor malam-malam. Kadang mereka gak langsung ribut, tapi keliatan gerak-geriknya.
- Peneliti : Udah apal ya Bang spot-spotnya?
- IN-02 : Hahaha iya, udah hafal luar kepala. Kalau liat anak-anak nongkrong rame-rame sambil pegang helm kayak mau perang, itu udah tanda-tanda.
- Peneliti : Kalau ada laporan masuk nih Bang, misal ada kekerasan jalanan, SOP respon cepatnya gimana?
- IN-02 : Begitu laporan masuk, kita langsung cek lokasi. Biasanya patroli terdekat yang gerak dulu. Kita gak nunggu kumpul lengkap. Sampai lokasi, kita amankan dulu siapa yang terlibat. Kadang mereka bubar lari, jadi ya kita kejar sesuai kemampuan. Sambil itu, kita minta bantuan unit lain kalau situasinya udah rame banget. Intinya, dalam quick response itu yang penting amankan lokasi dulu biar gak makin luas.
- Peneliti : Berarti yang diutamakan itu break situasi dulu ya Bang.
- IN-02 : Iya betul. Kalau udah tenang, baru kita cek satu-satu: siapa yang luka, siapa yang bawa apa, terus kita lapor balik ke Reskrim untuk proses lebih lanjut.
- Peneliti : Kalau tantangan saat patroli sendiri apa sih Bang? Pasti beda ya kalau yang dihadapi anak-anak muda.
- IN-02 : Beda banget Bal. Yang pertama mereka itu cepet banget kaburnya, kadang motor mereka modif semua. Kedua, mereka itu gampang terpancing. Diliatin dikit aja bisa marah-marah. Sama satu lagi, kadang ada warga yang malah ngira kita ngejar-ngejar anak baik-baik, jadi salah paham. Plus, beberapa tempat kan gelap, rawan banget kalau tiba-tiba mereka muncul dari gang kecil.

- Peneliti : Wah iya ya Bang, serem juga.
- IN-02 : Iya, tapi ya udah biasa buat kita. Tapi tetep hati-hati.
- Peneliti : Sabhara sendiri sering operasi gabungan gak Bang sama unit lain?
- IN-02 : Sering, Bal. Biasanya gabung sama Reskrim, Intelkam, sama kadang Binmas. Teknisnya itu biasanya kita kumpul briefing dulu. Intelkam kasih info titik rawan mana aja, Reskrim siap kalau ada pelaku yang harus diamankan, dan kita bagian keliling dan pengamanan awal. Jadi kalau ketemu anak-anak Kreak, kita yang pertama turun. Kalau mereka terbukti bawa sajam atau bikin keributan, baru Reskrim yang proses lebih lanjut.
- Peneliti : Berarti kerjanya udah nyatu ya Bang antara satuan-satuan itu.
- IN-02 : Iya, istilahnya “kita jalan rame-rame biar mereka ciut duluan”. Hahaha.
- Peneliti : Siap Bang, makasih banget. Banyak *insight* baru yang bisa saya masukin ke penelitian.
- IN-02 : Iya Bal, semoga bantu ya. Kalau mau tanya lagi nanti tinggal hubungi aja.

3. Transkrip Wawancara

Pewawancara : Anugraharya Iqbal Al Faj’ri

Informan : IN-03

Pekerjaan : Anggota Reserse Kriminal Polrestabes Semarang

Tempat : Polrestabes Semarang

Waktu : Rabu, 17-12-2025 Pukul 11.30 WIB

- Peneliti : Assalamualaikum Bang, ganggu bentar ya. Saya mau ngambil data buat penelitian. Kalau Abang lagi senggang, bisa ngobrol sebentar?
- IN-01 : Waalaikumsalam, iya Bal santai aja. Duduk dulu. Mau tanya-tanya soal apa nih?
- Peneliti : Hehehe, soal Kreak itu Bang. Biar datanya kuat di penelitian.
- IN-01 : Oalah oke, gas aja.

- Peneliti : Jadi gini Bang, kalau ada aksi kekerasan jalanan dari Kreak, biasanya Reskrim langsung ngapain dulu sih?
- IN-01 : Yang jelas kita langsung gerak cepat, Bal. Gak bisa nunggu lama. Biasanya yang pertama kita pastiin itu lokasinya aman dulu. Kadang mereka itu masih panas, jadi kita pisahin dulu.
- Peneliti : Pisahin tuh maksudnya langsung diangkut semua Bang?
- IN-01 : Iya, dipisahin biar gak saling serang lagi. Pokoknya dibuat adem dulu suasananya. Kalau ada barang bukti biasanya sajam atau motor langsung kita amankan sebelum mereka buang. Mereka itu lincih loh, kalau kita telat dikit, barang buktinya udah entah ke mana.
- Peneliti : Wah iya, remaja kan panik juga ya.
- IN-01 : Iya, kadang malah nangis sendiri pas udah ditahan. Pas kejadian mah gaya banget.
- Peneliti : Kalau modus mereka, Abang sering liat pola tertentu gak?
- IN-01 : Banyak. Mereka itu rata-rata janji dulu. Kadang saya ketawa sendiri liatnya, janji tawuran tapi bahasanya “gaskeun broo lokasi biasa”. Pergerakannya juga mirip-mirip. Keluar malam naik motor konvoi, muter daerah yang mereka anggap daerah lawan.
- Peneliti : Itu janji di WA ya Bang?
- IN-01 : WA, IG, TikTok pun kadang jadi *clue*. Sekali dua kali kita coba intip juga lewat medsos buat lihat pola mereka.
- Peneliti : Kalau mereka masih remaja, itu cara penyidikannya beda ya Bang?
- IN-01 : Beda banget. Kita harus hati-hati karena mereka anak di bawah umur. Pemeriksaannya harus ada orang tua atau wali. Terus dari Bapas juga ikut.
- Peneliti : Tapi kadang mereka malah ngeyel gak Bang?
- IN-01 : Wah sering! Kadang mereka diem seribu bahasa, kadang sok jagoan. Tapi kalau udah ada orang tuanya datang, langsung ciut.

Nah di situ kita masuk pelan-pelan, biar mereka mau buka cerita yang sebenarnya.

- Peneliti : Kalau kendalanya sendiri apa Bang? Kayaknya ribet ya.
- IN-01 : Ribet sih Bal, terus terang. Anak-anak ini saling nutupin. Kita tanya “yang bawa sajam siapa?”, jawabnya pasti “gak tau, Bang”. Padahal di CCTV keliatan jelas. Orang tua juga ada yang gak kerjasama, malah bilang anaknya gak mungkin kayak gitu. Belum lagi saksi di TKP kadang gak berani ngomong.
- Peneliti : Berarti harus sabar ya Bang.
- IN-01 : Sabar banget. Kadang penyidik malah capek batinnya bukan capek fisiknya.
- Peneliti : Kalau koordinasi sama Sabhara, Intelkam, Binmas itu gimana Bang alurnya?
- IN-01 : Kita tuh kayak satu tim bola, Bal. Intelkam kasih info dulu, biasanya soal lokasi rawan atau ada rencana kumpul-kumpul. Sabhara yang muterin patroli, jaga biar mereka gak mulai duluan. Kalau tetap kejadian, barulah Reskrim turun buat proses hukumnya. Habis itu Binmas yang turun buat pembinaan di lingkungan, biar anak-anak itu gak balik lagi ke grupnya.
- Peneliti : Oh jadi emang saling terhubung ya Bang.
- IN-01 : Iya, gak bisa kerja sendiri-sendiri. Kalau koordinasinya berantakan, penanganannya juga gak maksimal.
- Peneliti : Sip Bang, jelas banget. Makasih banyak ya udah mau bantu saya.
- IN-01 : Iya Bal, kapan aja. Semoga penelitiannya lancar. Kalau ada yang kurang, tinggal WA saya aja.

4. Transkrip Wawancara

Pewawancara : Anugraharya Iqbal Al Faj’ri

Informan : IN-04

Pekerjaan : Anggota Binmas Polrestabes Semarang

Tempat : Polrestabes Semarang

Waktu : Minggu, 21-12-2025 Pukul 19.00 WIB

Peneliti : Assalamualaikum Pak, izin ya ganggu sebentar. Saya Iqbal, mau wawancara untuk penelitian tentang penanganan remaja kelompok Kreak. Kalau Bapak berkenan, saya mau ngobrol sebentar.

IN-04 : Waalaikumsalam Iqbal, iya santai aja. Duduk dulu. Tanya aja, yang penting jelas datanya.

Peneliti : Baik Pak, saya mulai ya. Saya mau tanya soal kegiatan pembinaan dari Binmas atau Bhabinkamtibmas. Biasanya apa aja sih Pak yang dilakukan buat mencegah anak-anak masuk kelompok Kreak?

IN-04 : Ya kalau soal pembinaan, kita itu rutin keliling ke sekolah-sekolah. Kadang bareng guru BK, ngobrol sama anak-anak, jelasin pelan-pelan bahaya ikut kelompok gitu. Di kampung juga kita adain kegiatan positif, kayak ronda bareng, futsal, lomba 17-an. Intinya kita pengen mereka sibuk hal yang bener.

Peneliti : Berarti pendekatannya lebih ke preventif ya Pak?

IN-04 : Iya betul. Dekatin mereka secara personal. Kadang saya samperin rumahnya, ngobrol sama orang tua juga. Anak remaja kalau didekatin baik-baik biasanya mau terbuka, apalagi kalau dari senior yang mereka hormati.

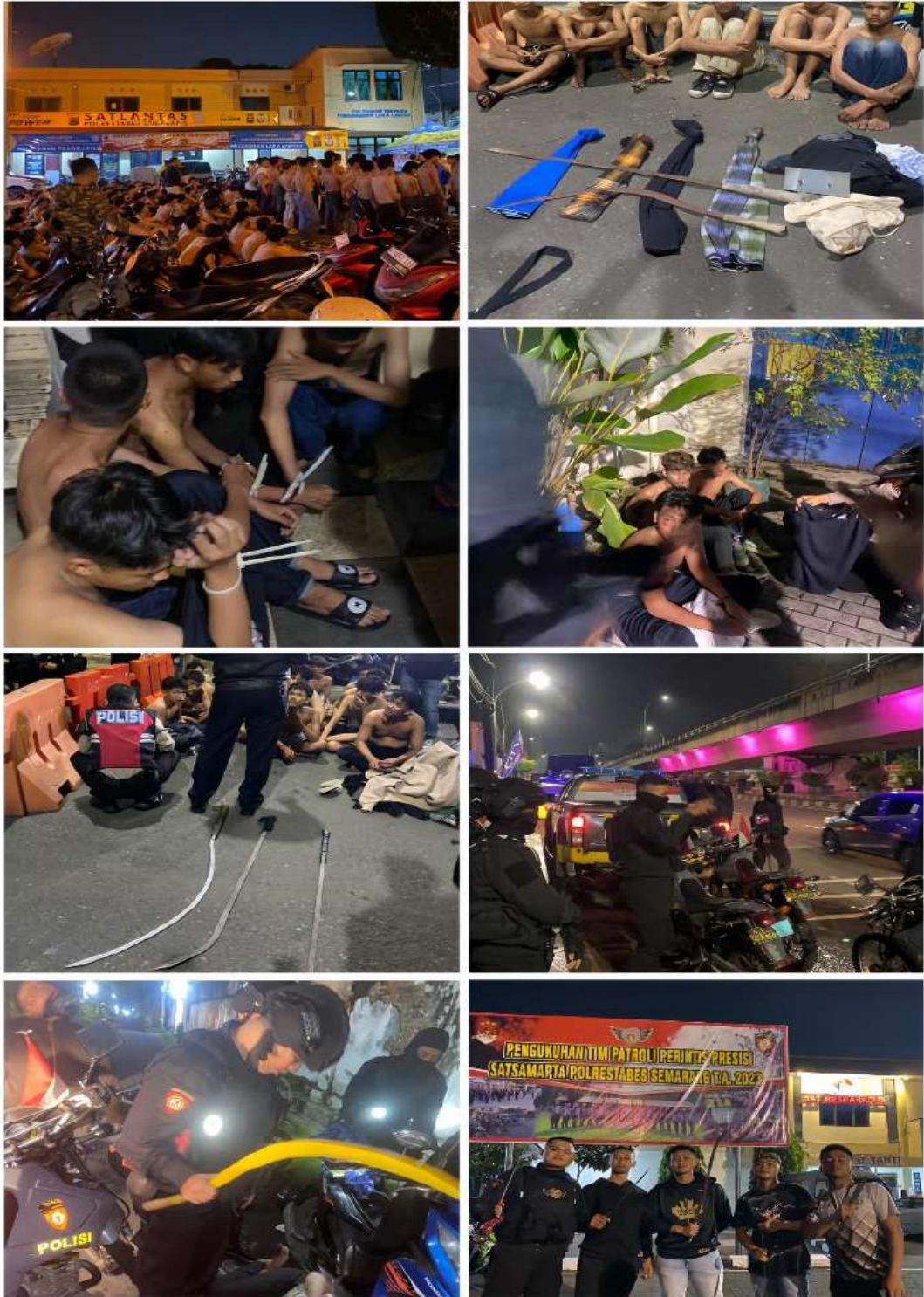
Peneliti : Kalau dalam hal edukasi ke masyarakat, peran Bhabinkamtibmas itu bentuknya gimana Pak?

IN-04 : Kita sering adain sosialisasi, tapi bukan kaku. Biasanya pas kumpul RT atau habis pengajian, saya sisipkan materi ringan. Jelasin bahwa kekerasan jalanan itu bukan sekadar “kenakalan remaja”, tapi bisa pidana serius. Saya juga bilang ke orang tua, “Awat ya, kalau udah pegang sajam, berat hukumannya.” Biasanya mereka langsung ngerti.

Peneliti : Iya Pak, kadang orang tua gak sadar kalau itu sudah termasuk tindak pidana ya.

- IN-04 : Nah, makanya terus edukasi itu penting.
- Peneliti : Kalau respons masyarakat atau orang tua selama program pembinaan gimana Pak? Pada nerima atau ada yang cuek?
- IN-04 : Macem-macem. Ada yang sangat terbuka sampai bilang, “Pak tolong bimbing anak saya ya”. Tapi ada juga yang malu atau denial, “Anak saya gak mungkin ikut-ikut,” padahal udah kelihatan nongkrong tiap malam. Ada yang semangat bantu, sampai ikut ngumpulin anak-anak buat kegiatan positif. Tapi ada juga yang acuh. Itu yang paling berat.
- Peneliti : Jadi karakter masyarakat juga beda-beda ya Pak.
- IN-04 : Iya, memang begitu.
- Peneliti : Faktor sosial yang bikin anak-anak terlibat Kreak biasanya apa aja, Pak?
- IN-04 : Banyak. Mayoritas karena pergaulan, temannya ikut, dia ikut. Terus ada keluarga kurang harmonis—rumah berantem terus, anaknya lebih nyaman di luar. Ada yang bosan, gak punya kegiatan, atau sekadar pengen terlihat keren. Tapi kalau udah kena kasus di kantor polisi, biasanya ciut juga.
- Peneliti : Hehehe iya Pak, pas panas doang ya.
- IN-04 : Iya, baru nyesel setelah kejadian.
- Peneliti : Hambatan Bapak selama pembinaan biasanya apa?
- IN-04 : Hambatan utama kalau anaknya sudah terlalu dekat sama kelompoknya, susah dilepas. Waktu juga terbatas karena saya handle beberapa RW, gak bisa awasi satu per satu. Belum lagi kalau orang tua gak kooperatif. Kadang anaknya malu kalau ketahuan dibina polisi, jadi jaga jarak dulu.
- Peneliti : Wah iya Pak, berarti harus sabar banget ya.
- IN-04 : Iya, sabar dan pelan-pelan. Pembinaan itu proses, gak instan.
- Peneliti : Terima kasih banyak Pak atas waktu dan penjelasannya. Ini sangat membantu penelitian saya.
- IN-04 : Sama-sama Iqbal. Semoga penelitianmu lancar.

Lampiran 9 Dokumentasi Kegiatan Patroli



Lampiran 10 Jadwal Pelaksanaan Skripsi

TIME SCHEDULE

JADWAL PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI :

NO	JENIS KEGIATAN	2025-2026																			
		OKT				NOV				DES				JAN				FEB			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	PENGAJUAN JUDUL																				
2	PENGAJUAN PROPOSAL																				
3	REVIEW PROPOSAL																				
4	PENELITIAN																				
5	PENULISAN SKRIPSI																				
6	PENGAJUAN SKRIPSI																				
7	UJIAN SKRIPSI																				